



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AZRUL alias IRUL (alm) AMIR HUSEIN;**
Tempat lahir : Pematang;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/19 Maret 1980;
jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pematang Benteng RT 001 RW 001 Desa Pematang Benteng Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dody Fernando, S.H., M.H., Okta Rikmansyah, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Pengacara Dody Fernando, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Jalan Padat Karya RT 001 RW 012 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/SK-PDN/KP/XI/2022 tanggal 4 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangansaksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AZRUL Alias IRUL Bin (Alm) AMIR HUSEIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang*" sebagaimana diatur dalam Pasal 200 ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif Keempat dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AZRUL Alias IRUL Bin (Alm) AMIR HUSEIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos merek LGS warna Hitam.
 - 1 (satu) buah jam tangan merek DIGITEC Warna Hitam.
 - 1 (satu) buah batu cincin warna hijau lumut beserta ikatan perak warna silver.

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca Surat Dakwaan serta Surat Tuntutan rekan jaksa penuntut umum, maka kami kuasa hukum Terdakwa berpendapat, rekan Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam menerapkan Hukum baik didalam surat dakwaan maupun dalam Surat Tuntutannya;

Bahwa dalam Fakta Persidangan Terungkap, bahwa Terdakwa Azrul Als Irul Bin (Alm) Amir Husein dan Dedy Yuliandra (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat aksi demo bukanlah sebagai KORLAP (Kordinator Lapangan) melainkan sebagai peserta aksi demo;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta yang dihadirkan oleh rekan Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa tidak ada satupun saksi fakta yang dihadirkan rekan Jaksa Penuntut Umum yang melihat Terdakwa membakar gedung Workshop dan Mess PT SRK tersebut;

Bahwa dengan kata lain niat Terdakwa Azrul awalnya adalah untuk mengantarkan barang-barang untuk warung pemilik kendaraan truk Datuk Kasman yang berada di PT SRK sekalian membawa air minum untuk masyarakat aksi demo. Namun dalam perjalanan sampai di lapangan bola tempat masa aksi demo truk yang dibawa Terdakwa langsung massa aksi demo naik ke atas truk yang dibawa Terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta yang dihadirkan Rekan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak ada ikut rapat musyawarah yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali oleh setiap kepala desa, datuk-datuk, anggota DPRD dan masyarakat;

Bahwa Pasal yang diterapkan oleh Rekan Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan nya adalah salah dan Tuntutan Rekan Penuntut Umum adalah Tuntutan yang berlebihan dan tidak berdasarkan hukum, karena Terdakwa tidak sebagai Korlap (Kordinator Lapangan);

Bahwa Pengertian Pemufakatan jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No.35 Tahun 2009, memiliki pengertian yang sama dengan Pasal 88 KUH-Pidana. Hanya saja dalam Pasal 1 angka 18 sedikit tambahan yaitu adanya frasa "perbuatan" dan frasa "dengan maksud";

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penambahan frasa “dengan maksud”, dirasa terlalu berlebihan, karena adanya kesepakatan tentu dilakukan dengan maksud (kesengajaan) karena tidak mungkin ada kesepakatan tanpa ada kesengajaan. Namun penambahan frasa “dengan maksud” sangat penting untuk memperjelas dan membedakan unsur pemufakatan jahat dengan pasal percobaan;

Bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni “Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan”;

Bahwa Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni: “Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan”;

Bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok;

Bahwa Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian pemufakatan jahat yang autentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UUN dianggap sebagai Lex Specialist dari KUHPidana;

Bahwa Adapun Pasal 1 angka 18 UUN sebagai berikut: “*Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika*”;

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian di atas sangat jelas dengan keterangan saksi-saksi yang mana Terdakwa tidak pernah melakukan Pemufakatan Jahat sebagaimana dalam keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa tidak pernah hadir sekalipun dalam rapat Musyawarah yang diadakan oleh kepala desa, datuk-datuk dan masyarakat lainnya dalam penyusunan keanggotaan untuk aksi demo ke PT SRK, dan Terdakwa juga tidak pernah ada niat untuk melakukan aksi pengrusakan terhadap aset PT SRK;

Bahwa Jika salah satu unsure tersebut tidak dipenuhi maka potensi penerapan pasal tersebut bisa keliru ataupun lebih mengarah kepada Jo pasal 55 atau 56 KUH-Pidana;

Bahwa Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP.

Bahwa Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Bahwa dari fakta persidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa ataupun bukti surat, tidak ada ditemukan perbuatan terdakwa "**Tidak ada Terdakwa ikut dalam Musyawarah yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali**" sebagaimana Dakwaan rekan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa kami berpendapat Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Rekan Jaksa Penuntut Umum, karena dapat dilihat dari fakta Persidangan maupun keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan Ahli baik yang dihadirkan oleh Rekan Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum;

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum menolak semua dalil-dalil yang disampaikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tersebut dan tetap berpegang pada Surat Tuntutan yang telah disampaikan dan dibacakan dalam sidang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023.

Menurut J.C.T. Simorangkir, Pledoi adalah pembelaan yang diucapkan terdakwa atau penasihat hukumnya yang berisi tangkisan terhadap tuntutan atau tuduhan penuntut umum serta hal-hal yang meringankan dan kebenaran dirinya.

Dari pengertian tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mampu memahami Surat Tuntutan dari Penuntut Umum secara utuh. Sebab apa yang disampaikan dalam pledoi tidak bersandar dengan apa yang telah Penuntut Umum sampaikan dalam Surat Tuntutan.

Dalam Surat Tuntutan yang telah Penuntut Umum bacakan, pada prinsipnya Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa AZRUL Alias IRUL Bin (Alm) AMIR HUSEIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang*" melanggar Pasal 200 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Keempat. Adapun pertimbangan Penuntut Umum dalam menyatakan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 200 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana pastinya adalah berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana alat bukti yang diatur di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016, adapun fakta-fakta persidangan tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula dari rapat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 di Gedung Serbaguna Desa Sukamaju dan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 di Lapangan Bola Desa Sukamaju Kec. Batang Peranap terkait perencanaan untuk melakukan unjuk rasa di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK).
- Bahwa benar yang menjadi pemicu permasalahannya adalah belum ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran denda adat oleh PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) atas dugaan penganiayaan terhadap salah satu masyarakat Desa Pematang. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 20:00 WIB, untuk memobilisasi massa, agenda unjuk rasa di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) tersebut diumumkan melalui canang, yang memerintahkan agar masyarakat untuk berkumpul di Lapangan Bola Desa Selunak sebelum pergi berunjuk rasa ke PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). Oleh sebab itu, timbul niat terdakwa dan masyarakat yang lain untuk membawa minyak pertalite saat melakukan unjuk rasa pada esok hari di kantor PT. Sinar Reksa Kencana (SRK).

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 13:00 WIB, terdakwa pergi ke Lapangan Bola Desa Selunak untuk bergabung dengan masyarakat yang lain guna berunjuk rasa di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). Pada saat itu, terdakwa sudah membawa 1 (satu) botol bekas air mineral yang berisi bensin pertalite sebagai bahan untuk melakukan pembakaran. Adapun massa yang berkumpul terdiri dari gabung masyarakat 5 (lima) Desa diantaranya Desa Pematang, Desa Pematang Banteng, Desa Suka Maju, Desa Selunak dan Desa Koto Tuo yang didampingi oleh masing-masing Kepala Desa serta diikuti oleh tokoh masyarakat yaitu Saksi SUHAIDI selaku Datuk Danang Lelo dan Ketua Tim Demonstrasi, Saksi HAMDANI dan Saksi DODI selaku anggota DPRD Kab. Indragiri Hulu serta tokoh masyarakat lainnya. Kemudian, terdakwa bersama dengan massa unjuk rasa lainnya pergi menuju areal perkantoran PT. Sinar Reksa Kencana (SRK).
- Bahwa benar setibanya di lokasi tersebut, terdakwa langsung merusak kantor utama PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) dengan cara melemparkan batu ke arah kaca-kaca, sehingga hal tersebut memprovokasi massa unjuk rasa lainnya untuk turut melemparkan batu ke arah kantor PT. Sinar Reksa Kencana (SRK).
- Bahwa benar di tengah kerusuhan tersebut, Sdr. DEDI berseru "*Kalau indak awak bakao sagalonyo ko a*" yang artinya "*jika tidak kita bakar semuanya*", kemudian terdakwa setuju dengan ajakan Sdr. DEDI untuk membakar gedung atau fasilitas milik PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) dengan mengatakan "*Mantap tu.. mantap tu..*".
- Bahwa benar sekira pukul 14:15 WIB setelah situasi sedikit mulai terkendali maka dilakukanlah mediasi antara pihak PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) yang diwakili oleh Saksi EDI selaku Manager Wilayah Sumatera dengan

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi SUHAIDI selaku Datuk Danang Lelo, Saksi HAMDANI dan Saksi DODI selaku Anggota DPRD Kab. Indragiri Hulu, Saksi AJASRI selaku Kepala Desa Pematang, Saksi ARSEF selaku Kepala Desa Selunak serta pihak dari Kepolisian. Namun rapat tersebut tidak membuahkan hasil, bahkan menjadi semakin anarkis. Selanjutnya, massa unjuk rasa kembali melemparkan batu ke arah kantor utama PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) serta membakar dinding samping mess Direksi, akan tetapi saat itu api dapat dipadamkan. Sementara, gedung fasilitas operasional/workshop PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sudah hangus terbakar semua termasuk peralatan serta kendaraan yang ada di dalam nya. Setelah workshop PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) hangus terbakar, pada sore hari massa unjuk rasa kembali menjadi tidak terkendali dan membakar perumahan staff milik PT. Sinar Reksa Kencana (SRK).

- Bahwa benar tidak lama kemudian, dari pihak PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) membayar tuntutan denda adat yang diminta oleh Datuk Danang Lelo berserta Datuk lainnya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), selanjutnya menjelang waktu malam massa unjuk rasa mulai membubarkan diri. Selanjutnya, pada tanggal 16 Juni 2022 terdakwa oleh pihak Kepolisian Resor Indragiri Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar rincian fasilitas operasional milik PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) yang telah dirusak oleh terdakwa beserta massa unjuk rasa lainnya dengan cara melemparkan batu-batu/benda atau membakar sehingga menimbulkan bahaya umum adalah sebagai berikut :
 1. Bangunan workshop (peralatan) semi permanen ukuran 25x8 meter yang berisikan suku cadang (*sparepart*) kendaraan Roda 4, mesin kompresor, mesin las, tabung LPG, tabung oksigen, kunci-kunci peralatan kerja, kendaraan roda 4 jenis taf Helen (keadaan service), kendaraan roda 4 merk Strada BH 8359 VQ, kendaraan roda 4 merk Strada Single Cabin, kendaraan Jhondere merk Feguson, mesin Ganset, alat kerja berupa computer sebanyak 6 unit, mesin printer sebanyak 4 unit dan dokumen kerja;
 2. 2 buah bus sekolah;
 3. Perumahan staf G10 ukuran 40x8 meter yang berisikan mesin AC sebanyak 3 buah, meja kerja sebanyak 8 buah, bak mandi 12 buah, kasur pring bed sebanyak 20 buah, lemari 2 pintu sebanyak 16 buah dan kipas angin sebanyak 8 buah;

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dapur mess/masak yang berukuran 4x6 yang berisikan 1 set meja makan, kulkas sebanyak 2 buah, mesin cuci sebanyak 1 buah, dll.;
5. Bangunan yang dijadikan sebagai gudang yang berisi solar sebanyak 1713 liter, minyak oli, racun rumput, dan alat panen dan sparpak mobil dan traktor (*jhondere*);
6. Bangunan pos sebanyak 2 buah dengan ukuran 3x2 meter yang berada di gudang workshop dan 1 pos lainnya di pintu masuk pos jari-jari Desa Pematang.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group) Desa Pematang Benteng Kec. Batang Peranap Kab. Indragiri Hulu yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian RI Daerah Riau pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng. pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

- Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada di 3 (tiga) lokasi yaitu Mess, Pos Penjagaan dan Bengkel dimana antara lokasi satu dengan lokasi lainnya tidak ada hubungan penjalaran api;
- Tidak ditemukannya barang bukti penyebab teknis kebakaran dilokasi api pertama kebakaran di lokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa barang-barang dilokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa barang-barang dilokasi api pertama kebakaran seperti kain, kayu dan lain-lain hanya dapat menyala apabila tersulut oleh bara/nyala api terbuka (*Open Flame*);
- Adanya bara/nyala api terbuka dan di temukannya 3 (tiga) lokasi api pertama kebakaran yang tidak ada hubungan penjalarnya antara satu tempat dengan tempat yang lain, menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (*Arson*).

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama massa unjuk rasa lainnya mengakibatkan pihak PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Dari penjabaran tersebut cukup jelas bagi kami membuktikan kesalahan terdakwa dan terdakwa dapat dipersalahkan melanggar Pasal 200 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Keempat, serta kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat mengabaikan permintaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta Terdakwa

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan yang kami nilai hal tersebut ibarat mimpi di siang bolong;

Oleh karenanya kami Jaksa Penuntut Umum tetap berpegang pada Tuntutan semula dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkannya, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka kami memohon agar diberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasiat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **Terdakwa AZRUL alias IRUL (alm) AMIR HUSEIN**, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Areal Kantor dan Perumahan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) Desa Pematang Benteng Kec. Batang Peranap Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari rapat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 di Gedung Serbaguna Desa Sukamaju dan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 di Lapangan Bola Desa Sukamaju Kec. Batang Peranap yang dihadiri oleh terdakwa bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Adapun yang menjadi pembahasan pada rapat tersebut adalah **terkait perencanaan untuk melakukan kerusuhan saat berunjuk rasa dengan cara merusak dan membakar fasilitas operasional PT. Sinar Reksa Kencana (SRK)**. Sementara, yang menjadi pemicu pemasalahannya adalah belum ada pembayaran denda adat oleh PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) atas dugaan penganiayaan terhadap salah satu masyarakat Desa Pematang. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 20:00 WIB, untuk memobilisasi massa, agenda unjuk rasa di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) tersebut diumumkan melalui canang, yang memerintahkan agar masyarakat

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



untuk berkumpul di Lapangan Bola Desa Selunak sebelum pergi berunjuk rasa ke PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). Oleh sebab itu, timbul niat terdakwa dan masyarakat yang lain untuk membawa minyak pertalite saat melakukan unjuk rasa pada esok hari di kantor PT. Sinar Reksa Kencana (SRK).

- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 13:00 WIB, terdakwa pergi ke Lapangan Bola Desa Selunak untuk bergabung dengan masyarakat yang lain guna berunjuk rasa di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). Pada saat itu, terdakwa sudah membawa 1 (satu) botol bekas air mineral yang berisi bensin pertalite sebagai bahan untuk menyebabkan kebakaran. Adapun massa yang berkumpul terdiri dari gabung masyarakat 5 (lima) Desa diantaranya Desa Pematang, Desa Pematang Banteng, Desa Suka Maju, Desa Selunak dan Desa Koto Tuo yang didampingi oleh masing-masing Kepala Desa serta diikuti oleh tokoh masyarakat yaitu Saksi SUHAIDI selaku Datuk Danang Lelo dan Ketua Tim Demonstrasi, Saksi HAMDANI dan Saksi DODI selaku anggota DPRD Kab. Indragiri Hulu serta tokoh masyarakat lainnya. Kemudian, terdakwa bersama dengan massa unjuk rasa lainnya pergi menuju areal perkantoran PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). Setibanya di lokasi tersebut, terdakwa langsung melemparkan batu ke arah kaca-kaca kantor utama PT. Sinar Reksa Kencana (SRK), sehingga hal tersebut memprovokasi massa unjuk rasa lainnya untuk turut melemparkan batu ke arah kantor PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). Ditengah kerusuhan tersebut, Sdr. DEDI berseru “Kalau indak awak bakao sagalonyo ko a” yang artinya “jika tidak kita bakar semuanya”, kemudian terdakwa setuju dengan ajakan Sdr. DEDI untuk membakar gedung atau fasilitas milik PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) dengan mengatakan “Mantap tu.. mantap tu..”. Selanjutnya, terdakwa melihat Sdr. KUDUN yang sedang membakar gedung fasilitas operasional PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) dengan menghidupkan api dengan pelapah sawit kering, namun tidak ada upaya terdakwa untuk melarang nya, bahkan sebaliknya terdakwa mengambil kesempatan untuk membakar gedung fasilitas operasional PT. Sinar Reksa Kencana (SRK), dengan cara melemparkan botol 1 (satu) botol bekas air mineral yang berisi bensin pertalite yang telah terdakwa persiapkan di dalam tas miliknya ke arah gedung fasilitas operasional PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). Perbuatan terdakwa tersebut membuat gedung fasilitas operasional PT. Sinar

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



Reksa Kencana (SRK) menjadi terbakar. Selain itu, **terdakwa bersama massa unjuk rasa lainnya turut membakar kendaraan roda 4 (empat) serta pos security.**

- Kemudian, sekira pukul 14:15 WIB setelah situasi sedikit mulai terkendali maka dilakukanlah mediasi antara pihak PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) yang diwakili oleh Saksi EDI selaku Manager Wilayah Sumatera dengan Saksi SUHAIDI selaku Datuk Danang Lelo, Saksi HAMDANI dan Saksi DODI selaku Anggota DPRD Kab. Indragiri Hulu, Saksi AJASRI selaku Kepala Desa Pematang, Saksi ARSEF selaku Kepala Desa Selunak serta pihak dari Kepolisian. Namun rapat tersebut tidak membuahkan hasil, bahkan menjadi semakin anarkis. Selanjutnya, massa unjuk rasa kembali melemparkan batu ke arah kantor utama PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) serta membakar dinding samping mess Direksi, akan tetapi saat itu api dapat dipadamkan. Sementara, gedung fasilitas operasional/workshop PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sudah hangus terbakar semua termasuk peralatan serta kendaraan yang ada di dalam nya. **Setelah workshop PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) hangus terbakar, pada sore hari massa unjuk rasa kembali menjadi tidak terkendali dan membakar perumahan staff milik PT. Sinar Reksa Kencana (SRK).** Tidak lama kemudian, dari pihak PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) membayar tuntutan denda adat yang diminta oleh Datuk Danang Lelo berserta Datuk lainnya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), selanjutnya menjelang waktu malam massa unjuk rasa mulai membubarkan diri. Selanjutnya, pada tanggal 16 Juni 2022 terdakwa oleh pihak Kepolisian Resor Indragiri Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa rincian fasilitas operasional milik PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) yang telah dirusak oleh terdakwa beserta massa unjuk rasa lainnya dengan cara membakar sehingga menimbulkan bahaya umum adalah sebagai berikut:
 1. Bangunan workshop (peralatan) semi permanen ukuran 25x8 meter yang berisikan suku cadang (*sparepart*) kendaraan Roda 4, mesin kompresor, mesin las, tabung LPG, tabung oksigen, kunci-kunci peralatan kerja, kendaraan roda 4 jenis taf Helen (keadaan service), kendaraan roda 4 merk Strada BH 8359 VQ, kendaraan roda 4 merk Strada Single Cabin, kendaraan Jhondere merk Feguson, mesin Ganset, alat kerja berupa computer sebanyak 6 unit, mesin printer sebanyak 4 unit dan dokumen kerja;

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



2. 2 buah bus sekolah;
 3. Perumahan staf G10 ukuran 40x8 meter yang berisikan mesin AC sebanyak 3 buah, meja kerja sebanyak 8 buah, bak mandi 12 buah, kasur pring bed sebanyak 20 buah, lemari 2 pintu sebanyak 16 buah dan kipas angin sebanyak 8 buah;
 4. Dapur mess/masak yang berukuran 4x6 yang berisikan 1 set meja makan, kulkas sebanyak 2 buah, mesin cuci sebanyak 1 buah, dll.;
 5. Bangunan yang dijadikan sebagai gudang yang berisi solar sebanyak 1713 liter, minyak oli, racun rumput, dan alat panen dan sparpak mobil dan traktor (*jhondere*);
 6. Bangunan pos sebanyak 2 buah dengan ukuran 3x2 meter yang berada di gudang workshop dan 1 pos lainnya di pintu masuk pos jari-jari Desa Pematang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group) Desa Pematang Benteng Kec. Batang Peranap Kab. Indragiri Hulu yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian RI Daerah Riau pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng. pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:
1. Lokasi Api Pertama Kebakaran **(LAPK) berada di 3 (tiga) lokasi yaitu Mess, Pos Penjagaan dan Bengkel** dimana antara lokasi satu dengan lokasi lainnya tidak ada hubungan penjalaran api;
 2. Tidak ditemukannya barang bukti penyebab teknis kebakaran dilokasi api pertama kebakaran di lokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa barang-barang dilokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa barang-barang dilokasi api pertama kebakaran seperti kain, kayu dan lain-lain hanya **dapat menyala apabila tersulut oleh bara/nyala api terbuka (Open Flame)**:
Adanya bara/nyala api terbuka dan di temukannya 3 (tiga) lokasi api pertama kebakaran yang tidak ada hubungan penjalarnya antara satu tempat dengan tempat yang lain, **menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (Arson)**.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama massa unjuk rasa lainnya mengakibatkan pihak PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 187 ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **AZRUL alias IRUL (alm) AMIR HUSEIN**, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Areal Kantor dan Perumahan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) Desa Pematang Benteng Kec. Batang Peranap Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“melakukan permufakatan jahat, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari rapat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 di Gedung Serbaguna Desa Sukamaju dan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 di Lapangan Bola Desa Sukamaju Kec. Batang Peranap yang dihadiri oleh terdakwa bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Adapun yang menjadi pembahasan pada rapat tersebut adalah **terkait perencanaan untuk melakukan kerusuhan saat berunjuk rasa dengan cara merusak dan membakar fasilitas operasional PT. Sinar Reksa Kencana (SRK).** Sementara, yang menjadi pemicu permasalahannya adalah belum ada pembayaran denda adat oleh PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) atas dugaan penganiayaan terhadap salah satu masyarakat Desa Pematang. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 20:00 WIB, untuk memobilisasi massa, agenda unjuk rasa di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) tersebut diumumkan melalui canang, yang memerintahkan agar masyarakat untuk berkumpul di Lapangan Bola Desa Selunak sebelum pergi berunjuk rasa ke PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). Oleh sebab itu, **timbul niat terdakwa dan masyarakat yang lain untuk membawa minyak pertalite saat melakukan unjuk rasa pada esok hari di kantor PT. Sinar Reksa Kencana (SRK).**
- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 13:00 WIB, terdakwa pergi ke Lapangan Bola Desa Selunak untuk bergabung dengan masyarakat yang lain guna berunjuk rasa di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK).

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



Pada saat itu, terdakwa sudah membawa 1 (satu) botol bekas air mineral yang berisisi bensin pertalite sebagai bahan untuk menyebabkan kebakaran. Adapun massa yang berkumpul terdiri dari gabungan masyarakat 5 (lima) Desa diantaranya Desa Pematang, Desa Pematang Banteng, Desa Suka Maju, Desa Selunak dan Desa Koto Tuo yang didampingi oleh masing-masing Kepala Desa serta diikuti oleh tokoh masyarakat yaitu Saksi SUHAIDI selaku Datuk Danang Lelo dan Ketua Tim Demonstrasi, Saksi HAMDANI dan Saksi DODI selaku anggota DPRD Kab. Indragiri Hulu serta tokoh masyarakat lainnya. Kemudian, terdakwa bersama dengan massa unjuk rasa lainnya pergi menuju areal perkantoran PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). Setibanya di lokasi tersebut, **terdakwa langsung melemparkan batu ke arah kaca-kaca kantor utama PT. Sinar Reksa Kencana (SRK), sehingga hal tersebut memprovokasi massa unjuk rasa lainnya untuk turut melemparkan batu ke arah kantor PT. Sinar Reksa Kencana (SRK).** Ditengah kerusuhan tersebut, **Sdr. DEDI berseru “Kalau indak awak bakao sagalonyo ko a” yang artinya “jika tidak kita bakar semuanya”, kemudian terdakwa setuju dengan ajakan Sdr. DEDI untuk membakar gedung atau fasilitas milik PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) dengan mengatakan “Mantap tu.. mantap tu..”.** Selanjutnya, terdakwa melihat Sdr. KUDUN yang sedang membakar gedung fasilitas operasional PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) dengan menghidupkan api dengan pelapah sawit kering, namun tidak ada upaya terdakwa untuk melarang nya, bahkan sebaliknya **terdakwa mengambil kesempatan untuk membakar gedung fasilitas operasional PT. Sinar Reksa Kencana (SRK), dengan cara melemparkan botol 1 (satu) botol bekas air mineral yang berisisi bensin pertalite yang telah terdakwa persiapkan di dalam tas miliknya ke arah gedung fasilitas operasional PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). Perbuatan terdakwa tersebut membuat gedung fasilitas operasional PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) menjadi terbakar.** Selain itu, **terdakwa bersama massa unjuk rasa lainnya turut membakar kendaraan roda 4 (empat) serta pos security.**

- Kemudian, sekira pukul 14:15 WIB setelah situasi sedikit mulai terkendali maka dilakukanlah mediasi antara pihak PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) yang diwakili oleh Saksi EDI selaku Manager Wilayah Sumatera dengan Saksi SUHAIDI selaku Datuk Danang Lelo, Saksi HAMDANI dan Saksi DODI selaku Anggota DPRD Kab. Indragiri Hulu, Saksi AJASRI selaku Kepala

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



Desa Pematang, Saksi ARSEF selaku Kepala Desa Selunak serta pihak dari Kepolisian. Namun rapat tersebut tidak membuahkan hasil, bahkan menjadi semakin anarkis. Selanjutnya, massa unjuk rasa kembali melemparkan batu ke arah kantor utama PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) serta membakar dinding samping mess Direksi, akan tetapi saat itu api dapat dipadamkan. Sementara, gedung fasilitas operasional/workshop PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sudah hangus terbakar semua termasuk peralatan serta kendaraan yang ada di dalam nya. **Setelah workshop PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) hangus terbakar, pada sore hari massa unjuk rasa kembali menjadi tidak terkendali dan membakar perumahan staff milik PT. Sinar Reksa Kencana (SRK).** Tidak lama kemudian, dari pihak PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) membayar tuntutan denda adat yang diminta oleh Datuk Danang Lelo berserta Datuk lainnya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), selanjutnya menjelang waktu malam massa unjuk rasa mulai membubarkan diri. Selanjutnya, pada tanggal 16 Juni 2022 terdakwa oleh pihak Kepolisian Resor Indragiri Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa rincian fasilitas operasional milik PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) yang telah dirusak oleh terdakwa beserta massa unjuk rasa lainnya dengan cara membakar sehingga menimbulkan bahaya umum adalah sebagai berikut:

1. Bangunan workshop (peralatan) semi permanen ukuran 25x8 meter yang berisikan suku cadang (*sparepart*) kendaraan Roda 4, mesin kompresor, mesin las, tabung LPG, tabung oksigen, kunci-kunci peralatan kerja, kendaraan roda 4 jenis taf Helen (keadaan service), kendaraan roda 4 merk Strada BH 8359 VQ, kendaraan roda 4 merk Strada Single Cabin, kendaraan Jhondere merk Feguson, mesin Ganset, alat kerja berupa computer sebanyak 6 unit, mesin printer sebanyak 4 unit dan dokumen kerja;
2. 2 buah bus sekolah;
3. Perumahan staf G10 ukuran 40x8 meter yang berisikan mesin AC sebanyak 3 buah, meja kerja sebanyak 8 buah, bak mandi 12 buah, kasur pring bed sebanyak 20 buah, lemari 2 pintu sebanyak 16 buah dan kipas angin sebanyak 8 buah;
4. Dapur mess/masak yang berukuran 4x6 yang berisikan 1 set meja makan, kulkas sebanyak 2 buah, mesin cuci sebanyak 1 buah, dll.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bangunan yang dijadikan sebagai gudang yang berisi solar sebanyak 1713 liter, minyak oli, racun rumput, dan alat panen dan sparpak mobil dan traktor (*jhondere*);
 6. Bangunan pos sebanyak 2 buah dengan ukuran 3x2 meter yang berada di gudang workshop dan 1 pos lainnya di pintu masuk pos jari-jari Desa Pematang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group) Desa Pematang Benteng Kec. Batang Peranap Kab. Indragiri Hulu yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian RI Daerah Riau pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng. pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:
1. Lokasi Api Pertama Kebakaran **(LAPK) berada di 3 (tiga) lokasi yaitu Mess, Pos Penjagaan dan Bengkel** dimana antara lokasi satu dengan lokasi lainnya tidak ada hubungan penjalaran api;
 2. Tidak ditemukannya barang bukti penyebab teknis kebakaran dilokasi api pertama kebakaran di lokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa barang-barang dilokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa barang-barang dilokasi api pertama kebakaran seperti kain, kayu dan lain-lain hanya **dapat menyala apabila tersulut oleh bara/nyala api terbuka (Open Flame)**;
Adanya bara/nyala api terbuka dan di temukannya 3 (tiga) lokasi api pertama kebakaran yang tidak ada hubungan penjalarnya antara satu tempat dengan tempat yang lain, **menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (Arson)**.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama massa unjuk rasa lainnya mengakibatkan pihak PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 187 ter KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa **Terdakwa AZRUL alias IRUL (alm) AMIR HUSEIN**, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2022,

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Areal Kantor dan Perumahan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) Desa Pematang Benteng Kec. Batang Peranap Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “*di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang*”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari rapat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 di Gedung Serbaguna Desa Sukamaju dan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 di Lapangan Bola Desa Sukamaju Kec. Batang Peranap yang dihadiri oleh terdakwa bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Adapun yang menjadi pembahasan pada rapat tersebut adalah **terkait perencanaan untuk melakukan kerusuhan saat berunjuk rasa dengan cara merusak dan membakar fasilitas operasional PT. Sinar Reksa Kencana (SRK).** Sementara, yang menjadi pemicu permasalahannya adalah belum ada pembayaran denda adat oleh PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) atas dugaan penganiayaan terhadap salah satu masyarakat Desa Pematang. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 20:00 WIB, untuk memobilisasi massa, agenda unjuk rasa di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) tersebut diumumkan melalui canang, yang memerintahkan agar masyarakat untuk berkumpul di Lapangan Bola Desa Selunak sebelum pergi berunjuk rasa ke PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). Oleh sebab itu, **timbul niat terdakwa dan masyarakat yang lain untuk membawa minyak pertalite saat melakukan unjuk rasa pada esok hari di kantor PT. Sinar Reksa Kencana (SRK).**
- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 13:00 WIB, terdakwa pergi ke Lapangan Bola Desa Selunak untuk bergabung dengan masyarakat yang lain guna berunjuk rasa di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). **Pada saat itu, terdakwa sudah membawa 1 (satu) botol bekas air mineral yang berisi bensin pertalite sebagai bahan untuk menyebabkan kebakaran.** Adapun massa yang berkumpul terdiri dari gabungan masyarakat 5 (lima) Desa diantaranya Desa Pematang, Desa Pematang Banteng, Desa Suka Maju, Desa Selunak dan Desa Koto Tuo yang didampingi oleh masing-masing Kepala Desa serta diikuti oleh tokoh masyarakat yaitu Saksi SUHAIDI

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



selaku Datuk Danang Lelo dan Ketua Tim Demonstrasi, Saksi HAMDANI dan Saksi DODI selaku anggota DPRD Kab. Indragiri Hulu serta tokoh masyarakat lainnya. Kemudian, terdakwa bersama dengan massa unjuk rasa lainnya pergi menuju areal perkantoran PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). Setibanya di lokasi tersebut, **terdakwa langsung melemparkan batu ke arah kaca-kaca kantor utama PT. Sinar Reksa Kencana (SRK), sehingga hal tersebut memprovokasi massa unjuk rasa lainnya untuk turut melemparkan batu ke arah kantor PT. Sinar Reksa Kencana (SRK).** Ditengah kerusuhan tersebut, **Sdr. DEDI berseru “Kalau indak awak bakao sagalonyo ko a” yang artinya “jika tidak kita bakar semuanya”, kemudian terdakwa setuju dengan ajakan Sdr. DEDI untuk membakar gedung atau fasilitas milik PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) dengan mengatakan “Mantap tu.. mantap tu..”.** Selanjutnya, terdakwa melihat Sdr. KUDUN yang sedang membakar gedung fasilitas operasional PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) dengan menghidupkan api dengan pelapah sawit kering, namun tidak ada upaya terdakwa untuk melarang nya, bahkan sebaliknya **terdakwa mengambil kesempatan untuk membakar gedung fasilitas operasional PT. Sinar Reksa Kencana (SRK), dengan cara melemparkan botol 1 (satu) botol bekas air mineral yang berisi bensin pertalite yang telah terdakwa persiapkan di dalam tas miliknya ke arah gedung fasilitas operasional PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). Perbuatan terdakwa tersebut membuat gedung fasilitas operasional PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) menjadi terbakar.** Selain itu, **terdakwa bersama massa unjuk rasa lainnya turut membakar kendaraan roda 4 (empat) serta pos security.**

- Kemudian, sekira pukul 14:15 WIB setelah situasi sedikit mulai terkendali maka dilakukanlah mediasi antara pihak PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) yang diwakili oleh Saksi EDI selaku Manager Wilayah Sumatera dengan Saksi SUHAIDI selaku Datuk Danang Lelo, Saksi HAMDANI dan Saksi DODI selaku Anggota DPRD Kab. Indragiri Hulu, Saksi AJASRI selaku Kepala Desa Pematang, Saksi ARSEF selaku Kepala Desa Selunak serta pihak dari Kepolisian. Namun rapat tersebut tidak membuahkan hasil, bahkan menjadi semakin anarkis. Selanjutnya, massa unjuk rasa kembali melemparkan batu ke arah kantor utama PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) serta membakar dinding samping mess Direksi, akan tetapi saat itu api dapat dipadamkan. Sementara, gedung fasilitas operasional/workshop PT. Sinar Reksa Kencana

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



(SRK) sudah hangus terbakar semua termasuk peralatan serta kendaraan yang ada di dalam nya. Setelah workshop PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) hangus terbakar, pada sore hari massa unjuk rasa kembali menjadi tidak terkendali dan membakar perumahan staff milik PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). Tidak lama kemudian, dari pihak PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) membayar tuntutan denda adat yang diminta oleh Datuk Danang Lelo berserta Datuk lainnya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), selanjutnya menjelang waktu malam massa unjuk rasa mulai membubarkan diri. Selanjutnya, pada tanggal 16 Juni 2022 terdakwa oleh pihak Kepolisian Resor Indragiri Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa rincian fasilitas operasional milik PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) yang telah dirusak oleh terdakwa beserta massa unjuk rasa lainnya dengan cara membakar sehingga menimbulkan bahaya umum adalah sebagai berikut:

1. Bangunan workshop (peralatan) semi permanen ukuran 25x8 meter yang berisikan suku cadang (*sparepart*) kendaraan Roda 4, mesin kompresor, mesin las, tabung LPG, tabung oksigen, kunci-kunci peralatan kerja, kendaraan roda 4 jenis taf Helen (keadaan service), kendaraan roda 4 merk Strada BH 8359 VQ, kendaraan roda 4 merk Strada Single Cabin, kendaraan Jhondere merk Feguson, mesin Ganset, alat kerja berupa computer sebanyak 6 unit, mesin printer sebanyak 4 unit dan dokumen kerja;
2. 2 buah bus sekolah;
3. Perumahan staf G10 ukuran 40x8 meter yang berisikan mesin AC sebanyak 3 buah, meja kerja sebanyak 8 buah, bak mandi 12 buah, kasur pring bed sebanyak 20 buah, lemari 2 pintu sebanyak 16 buah dan kipas angin sebanyak 8 buah;
4. Dapur mess/masak yang berukuran 4x6 yang berisikan 1 set meja makan, kulkas sebanyak 2 buah, mesin cuci sebanyak 1 buah, dll.;
5. Bangunan yang dijadikan sebagai gudang yang berisi solar sebanyak 1713 liter, minyak oli, racun rumput, dan alat panen dan sparpak mobil dan traktor (*jhondere*);
6. Bangunan pos sebanyak 2 buah dengan ukuran 3x2 meter yang berada di gudang workshop dan 1 pos lainnya di pintu masuk pos jari-jari Desa Pematang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group) Desa Pematang Benteng Kec. Batang Peranap Kab. Indragiri Hulu yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian RI Daerah Riau pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng. pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:

1. Lokasi Api Pertama Kebakaran **(LAPK) berada di 3 (tiga) lokasi yaitu Mess, Pos Penjagaan dan Bengkel** dimana antara lokasi satu dengan lokasi lainnya tidak ada hubungan penjalaran api;

2. Tidak ditemukannya barang bukti penyebab teknis kebakaran dilokasi api pertama kebakaran di lokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa barang-barang dilokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa barang-barang dilokasi api pertama kebakaran seperti kain, kayu dan lain-lain hanya **dapat menyala apabila tersulut oleh bara/nyala api terbuka (Open Flame)**;

Adanya bara/nyala api terbuka dan di temukannya 3 (tiga) lokasi api pertama kebakaran yang tidak ada hubungan penjalarnya antara satu tempat dengan tempat yang lain, **menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (Arson)**.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama massa unjuk rasa lainnya mengakibatkan pihak PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 160 KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa **AZRUL alias IRUL (alm) AMIR HUSEIN**, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Areal Kantor dan Perumahan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) Desa Pematang Benteng Kec. Batang Peranap Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau*

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari rapat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 di Gedung Serbaguna Desa Sukamaju dan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 di Lapangan Bola Desa Sukamaju Kec. Batang Peranap yang dihadiri oleh terdakwa bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Adapun yang menjadi pembahasan pada rapat tersebut adalah **terkait perencanaan untuk melakukan kerusuhan saat berunjuk rasa dengan cara merusak dan membakar fasilitas operasional PT. Sinar Reksa Kencana (SRK).** Sementara, yang menjadi pemicu permasalahannya adalah belum ada pembayaran denda adat oleh PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) atas dugaan penganiayaan terhadap salah satu masyarakat Desa Pematang. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 20:00 WIB, untuk memobilisasi massa, agenda unjuk rasa di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) tersebut diumumkan melalui canang, yang memerintahkan agar masyarakat untuk berkumpul di Lapangan Bola Desa Selunak sebelum pergi berunjuk rasa ke PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). Oleh sebab itu, **timbul niat terdakwa dan masyarakat yang lain untuk membawa minyak pertalite saat melakukan unjuk rasa pada esok hari di kantor PT. Sinar Reksa Kencana (SRK).**
- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 13:00 WIB, terdakwa pergi ke Lapangan Bola Desa Selunak untuk bergabung dengan masyarakat yang lain guna berunjuk rasa di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). **Pada saat itu, terdakwa sudah membawa 1 (satu) botol bekas air mineral yang berisi bensin pertalite sebagai bahan untuk menyebabkan kebakaran.** Adapun massa yang berkumpul terdiri dari gabungan masyarakat 5 (lima) Desa diantaranya Desa Pematang, Desa Pematang Banteng, Desa Suka Maju, Desa Selunak dan Desa Koto Tuo yang didampingi oleh masing-masing Kepala Desa serta diikuti oleh tokoh masyarakat yaitu Saksi SUHAIDI selaku Datuk Danang Lelo dan Ketua Tim Demonstrasi, Saksi HAMDANI dan Saksi DODI selaku anggota DPRD Kab. Indragiri Hulu serta tokoh masyarakat lainnya. Kemudian, terdakwa bersama dengan massa unjuk rasa lainnya pergi menuju areal perkantoran PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). Setibanya di lokasi tersebut, **terdakwa langsung melemparkan batu ke arah kaca-kaca kantor utama PT. Sinar Reksa Kencana (SRK), sehingga hal tersebut memprovokasi massa unjuk rasa lainnya untuk turut**

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



melemparkan batu ke arah kantor PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). Ditengah kerusuhan tersebut, Sdr. DEDI berseru “Kalau indak awak bakao sagalonyo ko a” yang artinya “jika tidak kita bakar semuanya”, kemudian terdakwa setuju dengan ajakan Sdr. DEDI untuk membakar gedung atau fasilitas milik PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) dengan mengatakan “Mantap tu.. mantap tu..”. Selanjutnya, terdakwa melihat Sdr. KUDUN yang sedang membakar gedung fasilitas operasional PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) dengan menghidupkan api dengan pelapah sawit kering, namun tidak ada upaya terdakwa untuk melarang nya, bahkan sebaliknya terdakwa mengambil kesempatan untuk membakar gedung fasilitas operasional PT. Sinar Reksa Kencana (SRK), dengan cara melemparkan botol 1 (satu) botol bekas air mineral yang berisikan bensin pertalite yang telah terdakwa persiapkan di dalam tas miliknya ke arah gedung fasilitas operasional PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). Perbuatan terdakwa tersebut membuat gedung fasilitas operasional PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) menjadi terbakar. Selain itu, terdakwa bersama massa unjuk rasa lainnya turut membakar kendaraan roda 4 (empat) serta pos security.

- Kemudian, sekira pukul 14:15 WIB setelah situasi sedikit mulai terkendali maka dilakukanlah mediasi antara pihak PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) yang diwakili oleh Saksi EDI selaku Manager Wilayah Sumatera dengan Saksi SUHAIDI selaku Datuk Danang Lelo, Saksi HAMDANI dan Saksi DODI selaku Anggota DPRD Kab. Indragiri Hulu, Saksi AJASRI selaku Kepala Desa Pematang, Saksi ARSEF selaku Kepala Desa Selunak serta pihak dari Kepolisian. Namun rapat tersebut tidak membuahkan hasil, bahkan menjadi semakin anarkis. Selanjutnya, massa unjuk rasa kembali melemparkan batu ke arah kantor utama PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) serta membakar dinding samping mess Direksi, akan tetapi saat itu api dapat dipadamkan. Sementara, gedung fasilitas operasional/workshop PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sudah hangus terbakar semua termasuk peralatan serta kendaraan yang ada di dalam nya. Setelah workshop PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) hangus terbakar, pada sore hari massa unjuk rasa kembali menjadi tidak terkendali dan membakar perumahan staff milik PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). Tidak lama kemudian, dari pihak PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) membayar tuntutan denda adat yang diminta oleh Datuk Danang Lelo berserta Datuk lainnya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah), selanjutnya menjelang waktu malam massa unjuk rasa mulai membubarkan diri. Selanjutnya, pada tanggal 16 Juni 2022 terdakwa oleh pihak Kepolisian Resor Indragiri Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa rincian fasilitas operasional milik PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) yang telah dirusak oleh terdakwa beserta massa unjuk rasa lainnya dengan cara membakar sehingga menimbulkan bahaya umum adalah sebagai berikut:

1. Bangunan workshop (peralatan) semi permanen ukuran 25x8 meter yang berisikan suku cadang (*sparepart*) kendaraan Roda 4, mesin kompresor, mesin las, tabung LPG, tabung oksigen, kunci-kunci peralatan kerja, kendaraan roda 4 jenis taf Helen (keadaan service), kendaraan roda 4 merk Strada BH 8359 VQ, kendaraan roda 4 merk Strada Single Cabin, kendaraan Jhondere merk Feguson, mesin Ganset, alat kerja berupa computer sebanyak 6 unit, mesin printer sebanyak 4 unit dan dokumen kerja;
2. 2 buah bus sekolah;
3. Perumahan staf G10 ukuran 40x8 meter yang berisikan mesin AC sebanyak 3 buah, meja kerja sebanyak 8 buah, bak mandi 12 buah, kasur pring bed sebanyak 20 buah, lemari 2 pintu sebanyak 16 buah dan kipas angin sebanyak 8 buah;
4. Dapur mess/masak yang berukuran 4x6 yang berisikan 1 set meja makan, kulkas sebanyak 2 buah, mesin cuci sebanyak 1 buah, dll.;
5. Bangunan yang dijadikan sebagai gudang yang berisi solar sebanyak 1713 liter, minyak oli, racun rumput, dan alat panen dan sparpak mobil dan traktor (*jhondere*);
6. Bangunan pos sebanyak 2 buah dengan ukuran 3x2 meter yang berada di gudang workshop dan 1 pos lainnya di pintu masuk pos jari-jari Desa Pematang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group) Desa Pematang Benteng Kec. Batang Peranap Kab. Indragiri Hulu yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian RI Daerah Riau pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng. pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lokasi Api Pertama Kebakaran (**LAPK berada di 3 (tiga) lokasi yaitu Mess, Pos Penjagaan dan Bengkel**) dimana antara lokasi satu dengan lokasi lainnya tidak ada hubungan penjalaran api;
2. Tidak ditemukannya barang bukti penyebab teknis kebakaran dilokasi api pertama kebakaran di lokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa barang-barang dilokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa barang-barang dilokasi api pertama kebakaran seperti kain, kayu dan lain-lain hanya **dapat menyala apabila tersulut oleh bara/nyala api terbuka (Open Flame);**

Adanya bara/nyala api terbuka dan di temukannya 3 (tiga) lokasi api pertama kebakaran yang tidak ada hubungan penjalarnya antara satu tempat dengan tempat yang lain, **menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (Arson).**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama massa unjuk rasa lainnya mengakibatkan pihak PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 200 ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KELIMA:

Bahwa **Terdakwa AZRUL alias IRUL (alm) AMIR HUSEIN**, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Areal Kantor dan Perumahan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) Desa Pematang Benteng Kec. Batang Peranap Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari rapat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 di Gedung Serbaguna Desa Sukamaju dan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 di Lapangan Bola Desa Sukamaju Kec. Batang Peranap yang dihadiri oleh terdakwa bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Adapun yang menjadi pembahasan pada rapat tersebut adalah **terkait perencanaan untuk melakukan kerusuhan saat berunjuk rasa dengan cara merusak**

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



dan membakar fasilitas operasional PT. Sinar Reksa Kencana (SRK).

Sementara, yang menjadi pemicu permasalahannya adalah belum ada pembayaran denda adat oleh PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) atas dugaan penganiayaan terhadap salah satu masyarakat Desa Pematang. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 20:00 WIB, untuk memobilisasi massa, agenda unjuk rasa di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) tersebut diumumkan melalui canang, yang memerintahkan agar masyarakat untuk berkumpul di Lapangan Bola Desa Selunak sebelum pergi berunjuk rasa ke PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). Oleh sebab itu, **timbul niat terdakwa dan masyarakat yang lain untuk membawa minyak pertalite saat melakukan unjuk rasa pada esok hari di kantor PT. Sinar Reksa Kencana (SRK).**

- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 13:00 WIB, terdakwa pergi ke Lapangan Bola Desa Selunak untuk bergabung dengan masyarakat yang lain guna berunjuk rasa di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). **Pada saat itu, terdakwa sudah membawa 1 (satu) botol bekas air mineral yang berisi bensin pertalite sebagai bahan untuk menyebabkan kebakaran.** Adapun massa yang berkumpul terdiri dari gabung masyarakat 5 (lima) Desa diantaranya Desa Pematang, Desa Pematang Banteng, Desa Suka Maju, Desa Selunak dan Desa Koto Tuo yang didampingi oleh masing-masing Kepala Desa serta diikuti oleh tokoh masyarakat yaitu Saksi SUHAIDI selaku Datuk Danang Lelo dan Ketua Tim Demonstrasi, Saksi HAMDANI dan Saksi DODI selaku anggota DPRD Kab. Indragiri Hulu serta tokoh masyarakat lainnya. Kemudian, terdakwa bersama dengan massa unjuk rasa lainnya pergi menuju areal perkantoran PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). Setibanya di lokasi tersebut, **terdakwa langsung melemparkan batu ke arah kaca-kaca kantor utama PT. Sinar Reksa Kencana (SRK), sehingga hal tersebut memprovokasi massa unjuk rasa lainnya untuk turut melemparkan batu ke arah kantor PT. Sinar Reksa Kencana (SRK).** Ditengah kerusuhan tersebut, **Sdr. DEDI berseru “Kalau indak awak bakao sagalonyo ko a” yang artinya “jika tidak kita bakar semuanya”, kemudian terdakwa setuju dengan ajakan Sdr. DEDI untuk membakar gedung atau fasilitas milik PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) dengan mengatakan “Mantap tu.. mantap tu..”.** Selanjutnya, terdakwa melihat Sdr. KUDUN yang sedang membakar gedung fasilitas operasional PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) dengan menghidupkan api dengan pelapah sawit

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



kering, namun tidak ada upaya terdakwa untuk melarang nya, bahkan sebaliknya terdakwa mengambil kesempatan untuk membakar gedung fasilitas operasional PT. Sinar Reksa Kencana (SRK), dengan cara melemparkan botol 1 (satu) botol bekas air mineral yang berisikan bensin pertalite yang telah terdakwa persiapkan di dalam tas miliknya ke arah gedung fasilitas operasional PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). Perbuatan terdakwa tersebut membuat gedung fasilitas operasional PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) menjadi terbakar. Selain itu, terdakwa bersama massa unjuk rasa lainnya turut membakar kendaraan roda 4 (empat) serta pos security.

- Kemudian, sekira pukul 14:15 WIB setelah situasi sedikit mulai terkendali maka dilakukanlah mediasi antara pihak PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) yang diwakili oleh Saksi EDI selaku Manager Wilayah Sumatera dengan Saksi SUHAIDI selaku Datuk Danang Lelo, Saksi HAMDANI dan Saksi DODI selaku Anggota DPRD Kab. Indragiri Hulu, Saksi AJASRI selaku Kepala Desa Pematang, Saksi ARSEF selaku Kepala Desa Selunak serta pihak dari Kepolisian. Namun rapat tersebut tidak membuahkan hasil, bahkan menjadi semakin anarkis. Selanjutnya, massa unjuk rasa kembali melemparkan batu ke arah kantor utama PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) serta membakar dinding samping mess Direksi, akan tetapi saat itu api dapat dipadamkan. Sementara, gedung fasilitas operasional/workshop PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) sudah hangus terbakar semua termasuk peralatan serta kendaraan yang ada di dalam nya. Setelah workshop PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) hangus terbakar, pada sore hari massa unjuk rasa kembali menjadi tidak terkendali dan membakar perumahan staff milik PT. Sinar Reksa Kencana (SRK). Tidak lama kemudian, dari pihak PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) membayar tuntutan denda adat yang diminta oleh Datuk Danang Lelo berserta Datuk lainnya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), selanjutnya menjelang waktu malam massa unjuk rasa mulai membubarkan diri. Selanjutnya, pada tanggal 16 Juni 2022 terdakwa oleh pihak Kepolisian Resor Indragiri Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa rincian fasilitas operasional milik PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) yang telah dirusak oleh terdakwa beserta massa unjuk rasa lainnya dengan cara membakar sehingga menimbulkan bahaya umum adalah sebagai berikut:



1. Bangunan workshop (peralatan) semi permanen ukuran 25x8 meter yang berisikan suku cadang (*sparepart*) kendaraan Roda 4, mesin kompresor, mesin las, tabung LPG, tabung oksigen, kunci-kunci peralatan kerja, kendaraan roda 4 jenis taf Helen (keadaan service), kendaraan roda 4 merk Strada BH 8359 VQ, kendaraan roda 4 merk Strada Single Cabin, kendaraan Jhondere merk Feguson, mesin Ganset, alat kerja berupa computer sebanyak 6 unit, mesin printer sebanyak 4 unit dan dokumen kerja;
 2. 2 buah bus sekolah;
 3. Perumahan staf G10 ukuran 40x8 meter yang berisikan mesin AC sebanyak 3 buah, meja kerja sebanyak 8 buah, bak mandi 12 buah, kasur pring bed sebanyak 20 buah, lemari 2 pintu sebanyak 16 buah dan kipas angin sebanyak 8 buah;
 4. Dapur mess/masak yang berukuran 4x6 yang berisikan 1 set meja makan, kulkas sebanyak 2 buah, mesin cuci sebanyak 1 buah, dll.;
 5. Bangunan yang dijadikan sebagai gudang yang berisi solar sebanyak 1713 liter, minyak oli, racun rumput, dan alat panen dan sparpak mobil dan traktor (*jhondere*);
 6. Bangunan pos sebanyak 2 buah dengan ukuran 3x2 meter yang berada di gudang workshop dan 1 pos lainnya di pintu masuk pos jari-jari Desa Pematang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group) Desa Pematang Benteng Kec. Batang Peranap Kab. Indragiri Hulu yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian RI Daerah Riau pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng. pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:
1. Lokasi Api Pertama Kebakaran **(LAPK) berada di 3 (tiga) lokasi yaitu Mess, Pos Penjagaan dan Bengkel** dimana antara lokasi satu dengan lokasi lainnya tidak ada hubungan penjalaran api;
 2. Tidak ditemukannya barang bukti penyebab teknis kebakaran dilokasi api pertama kebakaran di lokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa barang-barang dilokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa barang-barang dilokasi api pertama kebakaran seperti kain, kayu dan lain-



lain hanya dapat menyala apabila tersulut oleh bara/nyala api terbuka (Open Flame):

Adanya bara/nyala api terbuka dan di temukannya 3 (tiga) lokasi api pertama kebakaran yang tidak ada hubungan penjalarnya antara satu tempat dengan tempat yang lain, menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (Arson).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama massa unjuk rasa lainnya mengakibatkan pihak PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **AZRUL alias IRUL (alm) AMIR HUSEIN** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt atas nama Terdakwa **AZRUL alias IRUL (alm) AMIR HUSEIN** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUBOWO alias BOWO bin (alm.) SUMO WIJOYO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Areal Perumahan Staf dan kantor kebun PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group). Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu telah terjadi pengrusakan dan kebakaran;
- Bahwa yang menjadi pelaku merupakan masyarakat yang melakukan aksi demo terhadap PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group);
- Bahwa Saksi merupakan Karyawan PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group) yang menjabat sebagai General Menejer yang memiliki tugas pokok untuk menjalankan kegiatan operasional yang ada di PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group) yang mana PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group) bergerak di bidang Perkebunan Pohon Kelapa Sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fasilitas pengrusakan operasional yang Saksi maksud tersebut yaitu yang mana pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 14 WIB Masa atau pendemo yang merupakan gabungan dari lima desa (yang terdiri dari Desa Pematang, Desa Selunak, Desa Suka Maju, Desa Pematang Benteng dan Desa Koto Tuo) melakukan aksi demo dengan tuntutan untuk dilakukan pembayaran terhadap Denda Adat Sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan dari tuntutan tersebut pihak PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group) mengajak untuk bernegosiasi dan kemudian mengajak 5 (lima) Kepala Desa, Datuk Danang Lelo dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam 5 (lima) Desa dan pada saat negoisai berlangsung tiba masa dari gabungan 5 (lima) lima desa melakukan aksi pembakaran terhadap fasilitas operasional berupa gedung Workshop dan kendaraan Roda 4 dan Pos Security dan kemudian Saksi yang sedang yang melakukan negosiasi keluar dan melihat gedung Workshop dan kendaraan Roda 4 serta Pos Security sudah dalam keadaan terbakar dan kemudian para datuk dan kepala Desa Mencoba untuk menenagkan masa yang melakukan Aksi Demo tersebut dan selanjutnya negosiasi dilanjutkan kembali dan pihak PT. SRK menyetujui untuk membayar Denda adat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian Saksi dan Saksi Edy Irianto dan dari Kepala Desa Pematang dan tokoh masyarakat dan anggota DPRD Saksi Dodi Irawan ikut mengambil uang tersebut di BRI Link yang berada di Kecamatan Peranap dan pada saat kembali ke PT. SRK dan melihat perumahan Staf G10 juga habis terbakar dan setelah sampainya di PT. SRK tersebut kemudian pihak PT. SRK yang diwakilkan oleh Saksi Edi Irianto selaku Dirsum memberikan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut kepada datuk Danang Lelo yakni Saksi H. Suhardi dan kemudian masa membubarkan diri;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di dalam ruang mess direksi yang saat itu sedang melakukan negosiasi bersama dengan para Datuk dan 5 (lima) orang kepala Desa serta Tokoh masyarakat yang merupakan perwakilan dari 5 (lima) Desa tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan barang-barang yang dirusak dan terbakar berupa:
 - a. Bangunan Workshop (peralatan) semi permanen ukuran 25x8 meter yang berisikan suku cadang (*sparepart*) kendaraan Roda

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4, Mesin Compressor, mesin las, tabung LPJ, tabung Oksigen, kunci kunci peralatan kerja, kendaraan Roda 4 jenis Taf Helen (keadaan *service*), kendaraan roda 4 merek STRADA BH 8350 VQ, kendaraan roda 4 merek STRADA Single Cabin, kendaraan Jhondere merek Ferguson, mesin Ganset, alat kerja berupa *computer* sebanyak 6 (enam) unit, mesin *printer* sebanyak 4 (empat) unit, dan dokumen kerja;
 - b. 2 (dua) buah bus sekolah, Perumahan Staf G10 ukuran 40x6 meter yang berisikan mesin AC sebanyak 3 (tiga) buah, meja kerja sebanyak 8 (delapan) buah, bak mandi 12 (dua belas) buah, Kasur *spring bed* sebanyak 20 (dua puluh) buah, lemari 2 (dua) pintu sebanyak 16 (enam belas) buah dan kipas angin sebanyak 8 (delapan) buah;
 - c. Dapur Mess / masak yang berukuran 4x6 yang berisikan 1 set meja makan, kulkas sebanyak 2 buah, mesin cuci sebanyak 1 buah, dll.;
 - d. Bangunan yang dijadikan sebagai gudang yang berisi solar sebanyak 1713 Liter, minyak oli, rancun rumput, dan alat panen dan sparpak mobil dan traktor (*jhondere*).
 - e. Bangunan Pos sebanyak 2 Buah dengan ukuran 3x2 Meter yang berada di gudang workshop dan 1 (satu) pos lainnya di pintu masuk Pos Jari-jari Desa Pematang
- Bahwa sebab masa melakukan pengrusakan dengan cara membakar tersebut yaitu karena ada permasalahan pencurian tandan buah sawit di areal kebun PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group) yang terjadi pada bulan Maret 2022 yang mana pelaku pencurian tersebut diamankan oleh pihak *security* PT. SRK dan pengakuan yang masyarakat terima bahwa pihak *security* melakukan penganiayaan yang dengan cara menampar sebanyak 45 (empat puluh lima) kali tamparan dan dari permasalahan tersebut pihak masyarakat tidak terima dan meminta uang sebagai Denda Adat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan diberi waktu selama 2 (dua) bulan dan dikarenakan kondisi keuangan perusahaan tidak baik maka pada tanggal 13 Juni 2022 dilakukan mediasi yang bertempat di Polsek Peranap dengan dihadiri oleh 5 (lima) orang kepala desa dan Datuk Danang Lelo serta pihak PT. SRK, kemudian dari hasil negosiasi perusahaan menawarkan sejumlah

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai DP dan sisanya akan dibayarkan pada bulan depan akan tetapi pihak dari 5 (lima) kepala desa tidak mau menerima penawaran tersebut dan esok harinya pada tanggal 14 Juni 2022 masyarakat yang bergabung dari (lima) Desa mendatangi kantor PT. SRK dan menuntut kembali pembayaran denda adat dan pada saat dilakukan negosiasi di ruang mess adanya kejadian pelemparan kantor dan juga pengrusakan terhadap fasilitas operasional milik PT. SRK dengan cara dibakar;

- Bahwa Saksi tidak bisa mengenali satu persatu orang yang melakukan pembakaran ataupun pengrusakan kantor PT. SRK dikarenakan masa yang cukup ramai;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.SRK berdasarkan penghitungan dari bagian teknik di Jakarta sejumlah Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RANDI AKBAR PRATAMA alias RANDI bin (alm.) ABDUL KADIR JALIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi demo hingga pengrusakan dan pembakaran Fasilitas oprasional kantor milik PT Sinar Reksa Kencana yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Areal perumahan staf dan kantor kebun PT Sinar Reksa Kencana di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap KabupatenIndragiri Hulu;
- Bahwa Saksi melihat ada pelemparan batu, ada orang yang memegang spanduk, ada yang berteriak-teriak dan ada kebakaran;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengenali satu persatu orang yang melakukan pembakaran ataupun pengrusakan kantor PT. SRK;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUDARWIN, SP alias DARWIN bin PARLAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembakaran terhadap fasilitas operasional milik PT. SRK berupa sebuah bangunan Workshop, 5 (lima) unit mobil yang terdiri 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taff Hiline, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Double Cabin, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton Single Cabin, 2 (dua) unit truk sekolah, 1 (satu) unit Jhondere, 10 (sepuluh) pintu perumahan

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



staff, serta pengrusakan terhadap kaca kantor utama serta kaca mess direksi PT. SRK yang dilakukan oleh masa;

- Bahwa pada saat terjadinya pembakaran dan pengrusakan, Saksi berada di mess direksi sedang menemani Saksi Edi Irianto bermediasi dengan pihak tokoh masyarakat perwakilan dari 5 (lima) desa serta kepala desa terkait permasalahan denda adat terhadap PT. SRK, pada saat mediasi berjalan saat itulah terjadinya pelemparan batu oleh masa serta pembakaran fasilitas operasional kantor milik PT. SRK;
- Bahwa Saksi lihat para pelaku ada menggunakan batu-batu yang di dapatkan di halaman PT. SRK untuk melempari serta merusak kaca kantor utama serta mess direksi PT. SRK, sedangkan untuk melakukan pembakaran secara pasti Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa para pelaku saat itu, namun dari yang di temukan di lokasi kejadian, ada ditemukan barang-barang berupa minyak Peralite dan solar yang diletakkan di dalam botol minuman ringan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. EDI IRIANTO alias EDI bin (alm.) PAIJAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Mentari Grup sejak bulan April 2020 dan awalnya Saksi menjabat sebagai General Manajer PT. SRK yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, kemudian pada bulan Juli 2020 Saksi diangkat sebagai Direktur Regional Sumatera Mentari Grup yang mana dalam hal ini Saksi membawahi 5 perusahaan milik Mentari Grup yang ada di Sumatera dan salah satunya adalah PT. SRK yang berada di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada saat terjadinya pembakaran dan pengrusakan berupa fasilitas operasional kantor milik PT Sinar Reksa Kencana, Saksi berada di mess direksi dan yang Saksi lakukan saat itu sedang mediasi dengan pihak tokoh masyarakat perwakilan 5 (lima) desa serta kepala desa terkait permasalahan denda adat terhadap PT. SRK, dan pada saat mediasi berjalan saat itulah terjadinya pelemparan batu oleh masa serta pembakaran fasilitas operasional kantor milik PT. SRK;
- Bahwa kondisi workshop beserta peralatannya sudah hangus terbakar dan tidak bisa digunakan lagi, begitu juga dengan 5 (lima) unit mobil dan

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



1 (satu) unit Jhondere juga tidak bisa digunakan lagi, 10 (sepuluh) unit perumahan staf juga sudah hangus terbakar dan tidak bisa digunakan lagi, sedangkan kaca-kaca kantor utama dan kaca mess direksi juga sudah tidak bisa digunakan lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. DAPOT PARASIAN SIAGIAN alias DAPOT bin (alm.) SABUNGAN SIAGIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan manajer kebun di PT. ASL yang berada di Desa Payah Rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yang mana PT. ASL masih 1 (satu) grup dengan PT. SRK dan sehari sebelum kejadian tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, Saksi disuruh berkumpul di PT. SRK dikarenakan adanya informasi unjuk rasa di PT. SRK yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022;
- Bahwa pada saat pembakaran dan pengrusakan Saksi berada di mess direksi, pada saat itu masyarakat yang berunjuk rasa menyebar di depan kantor kebun dan mess direksi dan disertai lemparan batu ke arah kantor kebun dan mess direksi;
- Bahwa jarak mess direksi dengan masyarakat yang melakukan unjuk rasa tersebut yakni lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kejadian yang lebih dulu terjadi yakni pelemparan batu ke arah kantor dan mess direksi dan setelah itu barulah terjadi pembakaran bengkel beserta beberapa mobil dan traktor dan berlanjut pembakaran terhadap perumahan staff;
- Bahwa waktu berlangsung terjadinya pembakaran dan pengrusakan tersebut lebih kurang 1 (satu) jam dan masyarakat mulai membubarkan diri setelah pihak PT. SRK melakukan pembayaran uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. SEPLI CANDRA ZM alias SEPLI bin (alm.) ZAMZAMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi melihat langsung pelemparan batu dan kebakaran yang terjadi di Areal Kantor dan Perumahan PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa Saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Peranap ditugaskan untuk melakukan pengamananan unjuk rasa oleh sekumpulan masyarakat dari 5 (lima) desa di Kecamatan Peranap yang berlokasi di areal PT. SRK;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi anggota Polri berada di tempat kejadian tersebut berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang personil Polsek Peranap dan ditambah dengan jumlah personil Polres Indragiri Hulu sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa jumlah sekumpulan masyarakat dari 5 (lima) desa di Kecamatan Peranap yang melakukan unjuk rasa kurang lebih 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa salah satu pengunjung atas nama sdr. Dedi yang Saksi dan rekan Saksi lihat membawa bahan bakar jenis Peralite dalam botol minuman kemasan saat unjuk rasa, dan Terdakwa yang Saksi dan rekan Saksi lihat melempari kaca bangunan mess kantor PT. SRK saat unjuk rasa;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh masyarakat yang melakukan unjuk rasa saat melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap Fasilitas operasional milik PT. SRK tersebut yakni menggunakan batu dan bahan bakar Peralite yang telah dikumpulkan masyarakat, namun Saksi tidak ketahui sumbernya;
- Bahwa untuk Terdakwa yang Saksi ketahui adalah Terdakwa melempari kantor dengan batu, sedangkan perbuatan sdr. Dedi, Saksi tidak melihat perbuatan pembakaran hanya melihat sdr. Dedi membawa botol berisi Peralite;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Yusra melihat sdr. Dedi mengambil botol minuman yang dipungut dari tanah di sekitar kantor PT. SRK, lalu Saksi melihat sdr. Dedi membuang air dalam botol kemasan tersebut, setelah itu sdr. Dedi pergi menuju ke arah kebun kelapa sawit di sekitar areal kantor dan tidak lama kembali membawa botol minuman telah berisikan bahan bakar Peralite, melihat hal tersebut Saksi dan Saksi Yusra menghampiri sdr. Dedi, kemudian Saksi mengamankan 1 (satu) botol minuman kemasan berisikan bahan bakar Peralite dan saat Saksi hendak mempertanyakan kegunaan bahan bakar Peralite tersebut sdr.

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi hanya menjawab tidak ada dan langsung pergi berlari menuju kerumunan masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. YUSRA bin (alm.) JASMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi melihat langsung pelemparan batu dan kebakaran yang terjadi di Areal Kantor dan Perumahan PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group) Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Peranap ditugaskan untuk melakukan pengaman anjuk rasa oleh sekumpulan masyarakat dari 5 (lima) desa di Kecamatan Peranap yang berlokasi di areal PT. SRK;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi anggota Polri berada di tempat kejadian tersebut berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang personil Polsek Peranap dan ditambah dengan jumlah personil Polres Indragiri Hulu sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa jumlah sekumpulan masyarakat dari 5 (lima) desa di Kecamatan Peranap yang melakukan unjuk rasa kurang lebih 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa salah satu pengunjung rasa atas nama sdr. Dedi yang Saksi dan rekan Saksi lihat membawa bahan bakar jenis Peralite dalam botol minuman kemasan saat unjuk rasa, dan Terdakwa yang Saksi dan rekan Saksi lihat melempari kaca bangunan mess kantor PT. SRK saat unjuk rasa;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh masyarakat yang melakukan unjuk rasa saat melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap Fasilitas operasional milik PT. SRK tersebut yakni menggunakan batu dan bahan bakar Peralite yang telah dikumpulkan masyarakat, namun Saksi tidak ketahui sumbernya;
- Bahwa untuk Terdakwa yang Saksi ketahui adalah Terdakwa melempari kantor dengan batu, sedangkan perbuatan sdr. Dedi, Saksi tidak melihat perbuatan pembakaran hanya melihat sdr. Dedi membawa botol berisi Peralite;

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Sepeli melihat sdr. Dedi mengambil botol minuman yang dipungut dari tanah di sekitar kantor PT. SRK, lalu Saksi melihat sdr. Dedi membuang air dalam botol kemasan tersebut, setelah itu sdr. Dedi pergi menuju ke arah kebun kelapa sawit di sekitar areal kantor dan tidak lama kembali membawa botol minuman telah berisikan bahan bakar Peralite, melihat hal tersebut Saksi dan Saksi Sepeli menghampiri sdr. Dedi, kemudian Saksi mengamankan 1 (satu) botol minuman kemasan berisikan bahan bakar Peralite dan saat Saksi hendak mempertanyakan kegunaan bahan bakar Peralite tersebut sdr. Dedi hanya menjawab tidak ada dan langsung pergi berlari menuju kerumunan masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. RIAN ESBI AS'ARI bin SUTIYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi melihat langsung pelemparan batu dan kebakaran yang terjadi di Areal Kantor dan Perumahan PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group) Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Peranap ditugaskan untuk melakukan pengaman unjuk rasa oleh sekumpulan masyarakat dari 5 (lima) desa di Kecamatan Peranap yang berlokasi di areal PT. SRK;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi anggota Polri berada di tempat kejadian tersebut berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang personil Polsek Peranap dan ditambah dengan jumlah personil Polres Indragiri Hulu sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa jumlah sekumpulan masyarakat dari 5 (lima) desa di Kecamatan Peranap yang melakukan unjuk rasa kurang lebih 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh masyarakat yang melakukan unjuk rasa saat melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap Fasilitas operasional milik PT. SRK tersebut yakni menggunakan batu dan bahan bakar Peralite yang telah dikumpulkan masyarakat, namun Saksi tidak ketahui sumbernya;

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Terdakwa yang Saksi ketahui adalah Terdakwa melempari kantor dengan batu, sedangkan perbuatan sdr. Dedi, Saksi tidak melihat perbuatan pembakaran hanya melihat sdr. Dedi membawa botol berisi Peralite;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. ANDI SAFARI alias ANDI bin AMRIDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu orang yang dituakan untuk 4 Desa yakni Desa Pematang, Desa Pematang Benteng, Desa Selunak, Desa Suka Maju dan untuk 4 Desa tersebut Saksi bergelar Datuk Paduko Besar, sedangkan Desa Koto Tuo tidak termasuk dalam rangkulan adat Datuk Danang Lelo namun dalam aksi unjuk rasa ke kantor PT. SRK Kades Koto Tuo ikut hadir akan tetapi masyarakatnya tidak ada yang ikut dan hanya masyarakat perwakilan 4 Desa saja yang ikut;
- Bahwa awalnya ada dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh pihak keamanan PT. SRK terhadap salah satu warga Desa Pematang yang termasuk dalam anak kemenakan Datuk Danang Lelo, dan selain itu permasalahan keterlambatan Gaji Karyawan serta mitra kebun kelapa sawit yang tidak sesuai hasilnya sehingga Saksi dan datuk lainnya menjatuhkan hukuman adat terhadap PT. SRK berupa 1 (satu) ekor sapi, biaya konsumsi serta uang santunan terhadap korban yang di duga dianiaya dengan total uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa rapat pertama dilakukan pada tanggal 1 April 2022 yang juga dihadiri oleh PT. SRK yang intinya pihak PT. SRK menerima serta akan membayarkan denda adat paling lama minggu ke 4 setelah lebaran. Kemudian Pada tanggal 27 Mei 2022 pihak PT. SRK belum memenuhi janjinya sehingga hasil kesepakatan agar mengirimkan surat ke PT. SRK terkait rapat pada tanggal 1 April 2022. Pada tanggal 9 Juni 2022 dilakukan rapat yang intinya akan melakukan aksi unjuk rasa ke PT. SRK. Pada tanggal 10 Juni 2022 Ketua Lembaga Pemangku Adat mengirimkan surat ke Kapolres Indragiri Hulu terkait pemberitahuan aksi damai ke PT. SRK. Pada tanggal 11 Juni 2022 kembali dilakukan rapat teknis terkait aksi unjuk rasa ke PT. SRK pada tanggal 14 Juni 2022 dan pada tanggal 14 Juni 2022 aksi unjuk rasa ke PT. SRK dimulai, saat itu

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



dihadiri oleh 7 (tujuh) orang datuk, 5 (lima) orang Kepala Desa, 2 (dua) orang anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu serta perwakilan masa 4 (empat) desa, tidak lama langsung terjadi aksi pelemparan kantor PT. SRK oleh masa yang mengikuti aksi unjuk rasa dengan menggunakan batu dan disertai dengan pembakaran fasilitas kantor milik PT. SRK;

- Bahwa dalam aksi unjuk rasa ke PT. SRK pihak lembaga adat telah melakukan pemberitahuan ke Kapolres Indragiri Hulu melalui Kapolsek Peranap tertanggal 10 Juni 2022;
- Bahwa saat terjadinya aksi pengrusakan dan pembakaran fasilitas kantor milik PT. SRK saat itu Saksi berada di lokasi kejadian dan yang Saksi lakukan saat itu berusaha meredam aksi masa agar tidak anarkis;
- Bahwa Saksi salah satu orang yang dituakan sudah mengingatkan dan mengatakan kepada peserta demo kalau aksi unjuk rasa tersebut adalah aksi damai, namun sesampainya di areal PT. SRK pihak masyarakat langsung melakukan pelemparan dan pengrusakan dan disertai pembakaran terhadap fasilitas kantor PT. SRK;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, titik kumpul aksi demo di Lapangan Bola Desa Selunak, selanjutnya Saksi beserta masa langsung menuju ke PT. SRK dan sesampainya di PT. SRK Saksi beserta masa langsung menuju areal kantor PT. SRK dan masa langsung melakukan pelemparan terhadap kantor PT. SRK, kemudian Saksi beserta perwakilan datuk lainnya, 5 orang kepala Desa dan juga 2 orang anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu langsung melakukan mediasi dengan Pihak PT. SRK di mess PT. SRK, selanjutnya saat mediasi berlangsung masa kembali melempari mess serta mulai melakukan pembakaran terhadap mess PT. SRK namun berhasil dipadamkan, akan tetapi Workshop PT. SRK sudah terbakar dengan api yang sudah membesar, kemudian Saksi melihat Saksi Suhaidi kembali melakukan mediasi dengan pihak PT. SRK dan terjadi kesepakatan terkait pembayaran denda adat tersebut. Kemudian pihak PT. SRK dengan ditemani Saksi Dodi Irawan selaku anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu pergi menuju ke Peranap untuk mengambil uang terkait denda adat tersebut, pada saat dalam perjalanan balik ke PT. SRK masa kembali emosi dan kembali melakukan pembakaran terhadap mess staf milik PT. SRK, selanjutnya di hadapan masa pihak PT. SRK menyerahkan uang denda adat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Suhaidi selaku Datuk Danang Lelo dan selanjutnya Saksi beserta masa kembali ke Desa masing-masing; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. **H. SUHAIDI alias SUHAI bin (alm.) BAHARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku orang yang dituakan untuk 4 Desa yakni Desa Pematang, Desa Pematang Benteng, Desa Selunak, Desa Suka Maju dan untuk 4 Desa tersebut Saksi bergelar Datuk Danang Lelo, sedangkan Desa Koto Tuo tidak termasuk dalam rangkulan adat Datuk Danang Lelo namun dalam aksi unjuk rasa ke kantor PT. SRK Kades Koto Tuo ikut hadir akan tetapi masyarakatnya tidak ada yang ikut dan hanya masyarakat perwakilan 4 Desa saja yang ikut;
- Bahwa bahwa dalam aksi unjuk rasa tersebut Saksi selaku yang dituakan dan juga selaku Ketua diikuti oleh datuk-datuk lainnya yakni Abu Nawar selaku Datuk Monti, Yusbahri selaku Datuk Maha Rajo Indah, Tasman selaku Datuk Sandaro, Tabrani selaku Datuk Sunsang Berduri, Aswandi selaku Datuk Nan Gontai, Andi Safari selaku Datuk Paduko Besar, Asriadi selaku Datuk Orang Kayo Kecil, namun untuk Bustari selaku Datuk Dupati dan Yusbahri selaku Datuk Maha Rajo Indah tidak ikut ke lokasi aksi unjuk rasa, selain itu Kepala Desa yang ikut adalah Ajasri selaku Kades Pematang, Sunardi selaku Kades Pematang Benteng, Mesdarul selaku Kades Suka Maju, Arsep selaku Kades Selunak dan Asrianto selaku Kades Koto Tuo serta 2 orang anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yakni Hamdani dan Saksi Dodi Irawan;
- Bahwa awalnya ada dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh pihak keamanan PT. SRK terhadap salah satu warga Desa Pematang yang termasuk dalam anak kemenakan Datuk Danang Lelo, dan selain itu permasalahan keterlambatan Gaji Karyawan serta mitra kebun kelapa sawit yang tidak sesuai hasilnya sehingga Saksi dan datuk lainnya menjatuhkan hukuman adat terhadap PT. SRK berupa 1 (satu) ekor sapi, biaya konsumsi serta uang santunan terhadap korban yang di duga dianiaya dengan total uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa rapat pertama dilakukan pada tanggal 1 April 2022 yang juga dihadiri oleh PT. SRK yang intinya pihak PT. SRK menerima serta akan

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



membayarkan denda adat paling lama minggu ke 4 setelah lebaran. Kemudian Pada tanggal 27 Mei 2022 pihak PT. SRK belum memenuhi janjinya sehingga hasil kesepakatan agar mengirimkan surat ke PT. SRK terkait rapat pada tanggal 1 April 2022. Pada tanggal 9 Juni 2022 dilakukan rapat yang intinya akan melakukan aksi unjuk rasa ke PT. SRK. Pada tanggal 10 Juni 2022 Ketua Lembaga Pemangku Adat mengirimkan surat ke Kapolres Indragiri Hulu terkait pemberitahuan aksi damai ke PT. SRK. Pada tanggal 11 Juni 2022 kembali dilakukan rapat teknis terkait aksi unjuk rasa ke PT. SRK pada tanggal 14 Juni 2022 dan pada tanggal 14 Juni 2022 aksi unjuk rasa ke PT. SRK dimulai, saat itu dihadiri oleh 7 (tujuh) orang datuk, 5 (lima) orang Kepala Desa, 2 (dua) orang anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu serta perwakilan masa 4 (empat) desa, tidak lama langsung terjadi aksi pelemparan kantor PT. SRK oleh masa yang mengikuti aksi unjuk rasa dengan menggunakan batu dan disertai dengan pembakaran fasilitas kantor milik PT. SRK;

- Bahwa dalam aksi unjuk rasa ke PT. SRK pihak lembaga adat telah melakukan pemberitahuan ke Kapolres Indragiri Hulu melalui Kapolsek Peranap tertanggal 10 Juni 2022;
- Bahwa saat terjadinya aksi pengrusakan dan pembakaran fasilitas kantor milik PT. SRK saat itu Saksi berada di lokasi kejadian dan yang Saksi lakukan saat itu berusaha meredam aksi masa agar tidak anarkis;
- Bahwa Saksi salah satu orang yang dituakan sudah mengingatkan dan mengatakan kepada peserta demo kalau aksi unjuk rasa tersebut adalah aksi damai, namun sesampainya di areal PT. SRK pihak masyarakat langsung melakukan pelemparan dan pengrusakan dan disertai pembakaran terhadap fasilitas kantor PT. SRK;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, titik kumpul aksi demo di Lapangan Bola Desa Selunak, selanjutnya Saksi beserta masa langsung menuju ke PT. SRK dan sesampainya di PT. SRK Saksi beserta masa langsung menuju areal kantor PT. SRK dan masa langsung melakukan pelemparan terhadap kantor PT. SRK, kemudian Saksi beserta perwakilan datuk lainnya, 5 orang kepala Desa dan juga 2 orang anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu langsung melakukan mediasi dengan Pihak PT. SRK di mess PT. SRK, selanjutnya saat mediasi berlangsung masa kembali melempari mess serta mulai melakukan pembakaran terhadap mess PT. SRK namun berhasil dipadamkan, akan

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



tetapi Workshop PT. SRK sudah terbakar dengan api yang sudah membesar, kemudian Saksi kembali melakukan mediasi dengan pihak PT. SRK dan terjadi kesepakatan terkait pembayaran denda adat tersebut. Kemudian pihak PT. SRK dengan ditemani Saksi Dodi Irawan selaku anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu pergi menuju ke Peranap untuk mengambil uang terkait denda adat tersebut, pada saat dalam perjalanan balik ke PT. SRK masa kembali emosi dan kembali melakukan pembakaran terhadap mess staf milik PT. SRK, selanjutnya di hadapan masa pihak PT. SRK menyerahkan uang denda adat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Saksi selaku Datuk Danang Lelo dan selanjutnya Saksi beserta masa kembali ke Desa masing-masing;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. **ASWANDI bin (alm.) HERIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ada dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh pihak keamanan PT. SRK terhadap salah satu warga Desa Pematang yang termasuk dalam anak kemenakan Datuk Danang Lelo, dan selain itu permasalahan keterlambatan Gaji Karyawan serta mitra kebun kelapa sawit yang tidak sesuai hasilnya sehingga Saksi dan datuk lainnya menjatuhkan hukuman adat terhadap PT. SRK berupa 1 (satu) ekor sapi, biaya konsumsi serta uang santunan terhadap korban yang di duga dianiaya dengan total uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa rapat pertama dilakukan pada tanggal 1 April 2022 yang juga dihadiri oleh PT. SRK yang intinya pihak PT. SRK menerima serta akan membayarkan denda adat paling lama minggu ke 4 setelah lebaran. Kemudian Pada tanggal 27 Mei 2022 pihak PT. SRK belum memenuhi janjinya sehingga hasil kesepakatan agar mengirimkan surat ke PT. SRK terkait rapat pada tanggal 1 April 2022. Pada tanggal 9 Juni 2022 dilakukan rapat yang intinya akan melakukan aksi unjuk rasa ke PT. SRK. Pada tanggal 10 Juni 2022 Ketua Lembaga Pemangku Adat mengirimkan surat ke Kapolres Indragiri Hulu terkait pemberitahuan aksi damai ke PT. SRK. Pada tanggal 11 Juni 2022 kembali dilakukan rapat teknis terkait aksi unjuk rasa ke PT. SRK pada tanggal 14 Juni

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



2022 dan pada tanggal 14 Juni 2022 aksi unjuk rasa ke PT. SRK dimulai, saat itu dihadiri oleh 7 (tujuh) orang datuk, 5 (lima) orang Kepala Desa, 2 (dua) orang anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu serta perwakilan masa 4 (empat) desa, tidak lama langsung terjadi aksi pelemparan kantor PT. SRK oleh masa yang mengikuti aksi unjuk rasa dengan menggunakan batu dan disertai dengan pembakaran fasilitas kantor milik PT. SRK;

- Bahwa dalam aksi unjuk rasa ke PT. SRK pihak lembaga adat telah melakukan pemberitahuan ke Kapolres Indragiri Hulu melalui Kapolsek Peranap tertanggal 10 Juni 2022;
- Bahwa saat terjadinya aksi pengrusakan dan pembakaran fasilitas kantor milik PT. SRK saat itu Saksi berada di lokasi kejadian dan yang Saksi lakukan saat itu berusaha meredam aksi masa agar tidak anarkis;
- Bahwa Saksi salah satu orang yang dituakan sudah mengingatkan dan mengatakan kepada peserta demo kalau aksi unjuk rasa tersebut adalah aksi damai, namun sesampainya di areal PT. SRK pihak masyarakat langsung melakukan pelemparan dan pengrusakan dan disertai pembakaran terhadap fasilitas kantor PT. SRK;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, titik kumpul aksi demo di Lapangan Bola Desa Selunak, selanjutnya Saksi beserta masa langsung menuju ke PT. SRK dan sesampainya di PT. SRK Saksi beserta masa langsung menuju areal kantor PT. SRK dan masa langsung melakukan pelemparan terhadap kantor PT. SRK, kemudian Saksi beserta perwakilan datuk lainnya, 5 orang kepala Desa dan juga 2 orang anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu langsung melakukan mediasi dengan Pihak PT. SRK di mess PT. SRK, selanjutnya saat mediasi berlangsung masa kembali melempari mess serta mulai melakukan pembakaran terhadap mess PT. SRK namun berhasil dipadamkan, akan tetapi Workshop PT. SRK sudah terbakar dengan api yang sudah membesar, kemudian Saksi melihat Saksi Suhaidi kembali melakukan mediasi dengan pihak PT. SRK dan terjadi kesepakatan terkait pembayaran denda adat tersebut. Kemudian pihak PT. SRK dengan ditemani Saksi Dodi Irawan selaku anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu pergi menuju ke Peranap untuk mengambil uang terkait denda adat tersebut, pada saat dalam perjalanan balik ke

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



PT. SRK masa kembali emosi dan kembali melakukan pembakaran terhadap mess staf milik PT. SRK, selanjutnya di hadapan masa pihak PT. SRK menyerahkan uang denda adat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Suhaidi selaku Datuk Danang Lelo dan selanjutnya Saksi beserta masa kembali ke Desa masing-masing;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. ABU NAWAR alias NAWAR bin (alm.) SAIDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ada dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh pihak keamanan PT. SRK terhadap salah satu warga Desa Pematang yang termasuk dalam anak kemenakan Datuk Danang Lelo, dan selain itu permasalahan keterlambatan Gaji Karyawan serta mitra kebun kelapa sawit yang tidak sesuai hasilnya sehingga Saksi dan datuk lainnya menjatuhkan hukuman adat terhadap PT. SRK berupa 1 (satu) ekor sapi, biaya konsumsi serta uang santunan terhadap korban yang di duga dianiaya dengan total uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa rapat pertama dilakukan pada tanggal 1 April 2022 yang juga dihadiri oleh PT. SRK yang intinya pihak PT. SRK menerima serta akan membayarkan denda adat paling lama minggu ke 4 setelah lebaran. Kemudian Pada tanggal 27 Mei 2022 pihak PT. SRK belum memenuhi janjinya sehingga hasil kesepakatan agar mengirimkan surat ke PT. SRK terkait rapat pada tanggal 1 April 2022. Pada tanggal 9 Juni 2022 dilakukan rapat yang intinya akan melakukan aksi unjuk rasa ke PT. SRK. Pada tanggal 10 Juni 2022 Ketua Lembaga Pemangku Adat mengirimkan surat ke Kapolres Indragiri Hulu terkait pemberitahuan aksi damai ke PT. SRK. Pada tanggal 11 Juni 2022 kembali dilakukan rapat teknis terkait aksi unjuk rasa ke PT. SRK pada tanggal 14 Juni 2022 dan pada tanggal 14 Juni 2022 aksi unjuk rasa ke PT. SRK dimulai, saat itu dihadiri oleh 7 (tujuh) orang datuk, 5 (lima) orang Kepala Desa, 2 (dua) orang anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu serta perwakilan masa 4 (empat) desa, tidak lama langsung terjadi aksi pelemparan kantor PT. SRK oleh masa yang



mengikuti aksi unjuk rasa dengan menggunakan batu dan disertai dengan pembakaran fasilitas kantor milik PT. SRK;

- Bahwa dalam aksi unjuk rasa ke PT. SRK pihak lembaga adat telah melakukan pemberitahuan ke Kapolres Indragiri Hulu melalui Kapolsek Peranap tertanggal 10 Juni 2022;
- Bahwa saat terjadinya aksi pengrusakan dan pembakaran fasilitas kantor milik PT. SRK saat itu Saksi berada di lokasi kejadian dan yang Saksi lakukan saat itu berusaha meredam aksi masa agar tidak anarkis;
- Bahwa Saksi salah satu orang yang dituakan sudah mengingatkan dan mengatakan kepada peserta demo kalau aksi unjuk rasa tersebut adalah aksi damai, namun sesampainya di areal PT. SRK pihak masyarakat langsung melakukan pelemparan dan pengrusakan dan disertai pembakaran terhadap fasilitas kantor PT. SRK;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, titik kumpul aksi demo di Lapangan Bola Desa Selunak, selanjutnya Saksi beserta masa langsung menuju ke PT. SRK dan sesampainya di PT. SRK Saksi beserta masa langsung menuju areal kantor PT. SRK dan masa langsung melakukan pelemparan terhadap kantor PT. SRK, kemudian Saksi beserta perwakilan datuk lainnya, 5 orang kepala Desa dan juga 2 orang anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu langsung melakukan mediasi dengan Pihak PT. SRK di mess PT. SRK, selanjutnya saat mediasi berlangsung masa kembali melempari mess serta mulai melakukan pembakaran terhadap mess PT. SRK namun berhasil dipadamkan, akan tetapi Workshop PT. SRK sudah terbakar dengan api yang sudah membesar, kemudian Saksi melihat Saksi Suhaidi kembali melakukan mediasi dengan pihak PT. SRK dan terjadi kesepakatan terkait pembayaran denda adat tersebut. Kemudian pihak PT. SRK dengan ditemani Saksi Dodi Irawan selaku anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu pergi menuju ke Peranap untuk mengambil uang terkait denda adat tersebut, pada saat dalam perjalanan balik ke PT. SRK masa kembali emosi dan kembali melakukan pembakaran terhadap mess staf milik PT. SRK, selanjutnya di hadapan masa pihak PT. SRK menyerahkan uang denda adat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



kepada Saksi Suhaidi selaku Datuk Danang Lelo dan selanjutnya Saksi beserta masa kembali ke Desa masing-masing;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13. **TABRANI alias ITAB bin (alm.) MUSLIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ada dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh pihak keamanan PT. SRK terhadap salah satu warga Desa Pematang yang termasuk dalam anak kemenakan Datuk Danang Lelo, dan selain itu permasalahan keterlambatan Gaji Karyawan serta mitra kebun kelapa sawit yang tidak sesuai hasilnya sehingga Saksi dan datuk lainnya menjatuhkan hukuman adat terhadap PT. SRK berupa 1 (satu) ekor sapi, biaya konsumsi serta uang santunan terhadap korban yang di duga dianiaya dengan total uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa rapat pertama dilakukan pada tanggal 1 April 2022 yang juga dihadiri oleh PT. SRK yang intinya pihak PT. SRK menerima serta akan membayarkan denda adat paling lama minggu ke 4 setelah lebaran. Kemudian Pada tanggal 27 Mei 2022 pihak PT. SRK belum memenuhi janjinya sehingga hasil kesepakatan agar mengirimkan surat ke PT. SRK terkait rapat pada tanggal 1 April 2022. Pada tanggal 9 Juni 2022 dilakukan rapat yang intinya akan melakukan aksi unjuk rasa ke PT. SRK. Pada tanggal 10 Juni 2022 Ketua Lembaga Pemangku Adat mengirimkan surat ke Kapolres Indragiri Hulu terkait pemberitahuan aksi damai ke PT. SRK. Pada tanggal 11 Juni 2022 kembali dilakukan rapat teknis terkait aksi unjuk rasa ke PT. SRK pada tanggal 14 Juni 2022 dan pada tanggal 14 Juni 2022 aksi unjuk rasa ke PT. SRK dimulai, saat itu dihadiri oleh 7 (tujuh) orang datuk, 5 (lima) orang Kepala Desa, 2 (dua) orang anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu serta perwakilan masa 4 (empat) desa, tidak lama langsung terjadi aksi pelemparan kantor PT. SRK oleh masa yang mengikuti aksi unjuk rasa dengan menggunakan batu dan disertai dengan pembakaran fasilitas kantor milik PT. SRK;
- Bahwa dalam aksi unjuk rasa ke PT. SRK pihak lembaga adat telah melakukan pemberitahuan ke Kapolres Indragiri Hulu melalui Kapolsek Peranap tertanggal 10 Juni 2022;

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya aksi pengrusakan dan pembakaran fasilitas kantor milik PT. SRK saat itu Saksi berada di lokasi kejadian dan yang Saksi lakukan saat itu berusaha meredam aksi masa agar tidak anarkis;
- Bahwa Saksi salah satu orang yang dituakan sudah mengingatkan dan mengatakan kepada peserta demo kalau aksi unjuk rasa tersebut adalah aksi damai, namun sesampainya di areal PT. SRK pihak masyarakat langsung melakukan pelemparan dan pengrusakan dan disertai pembakaran terhadap fasilitas kantor PT. SRK;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, titik kumpul aksi demo di Lapangan Bola Desa Selunak, selanjutnya Saksi beserta masa langsung menuju ke PT. SRK dan sesampainya di PT. SRK Saksi beserta masa langsung menuju areal kantor PT. SRK dan masa langsung melakukan pelemparan terhadap kantor PT. SRK, kemudian Saksi beserta perwakilan datuk lainnya, 5 orang kepala Desa dan juga 2 orang anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu langsung melakukan mediasi dengan Pihak PT. SRK di mess PT. SRK, selanjutnya saat mediasi berlangsung masa kembali melempari mess serta mulai melakukan pembakaran terhadap mess PT. SRK namun berhasil dipadamkan, akan tetapi Workshop PT. SRK sudah terbakar dengan api yang sudah membesar, kemudian Saksi melihat Saksi Suhaidi kembali melakukan mediasi dengan pihak PT. SRK dan terjadi kesepakatan terkait pembayaran denda adat tersebut. Kemudian pihak PT. SRK dengan ditemani Saksi Dodi Irawan selaku anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu pergi menuju ke Peranap untuk mengambil uang terkait denda adat tersebut, pada saat dalam perjalanan balik ke PT. SRK masa kembali emosi dan kembali melakukan pembakaran terhadap mess staf milik PT. SRK, selanjutnya di hadapan masa pihak PT. SRK menyerahkan uang denda adat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Suhaidi selaku Datuk Danang Lelo dan selanjutnya Saksi beserta masa kembali ke Desa masing-masing;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

14. **AJASRI alias AJAS bin (alm.) ABDUL MINUR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Pematang;
- Bahwa awalnya Saksi yang ditunjuk sebagai Kordinator Lapangan dari Desa Pematang bersama masyarakat 5 (lima) Desa yaitu Desa Pematang Benteng, Desa Suka Maju, Desa Kota Tuo, Desa Selunak dan Desa Pematang akan melakukan unjuk rasa atau aksi damai ke Kantor SRK untuk menagih Hutang Adat, Meninjau Ulang Kemitraan antara PT. SRK dan Koperasi Tani Sawit Tani Mandiri dan Membatalkan Kerja sama PT. SRK dengan Perusahaan Tambang Batu Bara, namun di tengah aksi unjuk rasa timbul atau terjadi pengerusakan dan pembakaran terhadap Fasilitas milik Perusahaan SRK yang dilakukan oleh masa sedangkan tujuan Saksi ke kantor SRK adalah sebagai sebagai tim Negosiator bersama dengan Tokoh Masyarakat atau Datuk-Datuk untuk melakukan perundingan dengan phak perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab atau apa yang mengperagahui masa melakukan pengerusakan dan pembakaran Fasilitas kantor, yang saat itu terjadi tiba-tiba sewaktu Saksi melakukan orasi masa langsung melempari kantor dengan menggunakan batu dan selang beberapa menit kemudian sewaktu Saksi sedang berada di mess direksi ikut bersama perwakilan melakukan perundingan dengan perusahaan ada yang mencoba membakar tempat tersebut dan disusul Workshop yang sudah terbakar, sedangkan untuk pembakaran mess karyawan (Long House) Saksi tidak berada di lokasi dikarenakan saat itu Saksi bersama pihak perusahaan menjemput uang pembayaran Hukum Adat yang sebelumnya telah disepakati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

15. **SUNARDI alias NARDI bin HERMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian jarak Saksi dengan para pelaku perusakan tersebut lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi melihat para pelaku melakukan perusakan fasilitas dengan cara melempar dengan batu;
- Bahwa pada saat kejadian jarak Saksi dengan para pelaku perusakan tersebut yaitu berjarak lebih kurang 2 (dua) meter, dan pada saat itu sangat jelas terlihat karena masih siang hari;

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



- Bahwa saat kejadian berlangsung Saksi berusaha meredam aksi masa namun masa tetap tidak mau, dan secara pribadi Saksi sangat menyesalkan dan kecewa dengan peristiwa tersebut karena dari awal Saksi sudah mengingatkan kalau aksi unjuk rasa adalah aksi damai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

16. ARSEF bin (alm.) ABAS YUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Selunak yang ditunjuk sebagai Kordinator Lapangan pada saat rapat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2022 di Gedung Serba Guna Desa Suka Maju Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pembakaran dan pengrusakan secara bersama-sama terhadap fasilitas operasional kantor milik PT.Sinar Reksa Kencana di Desa Pematang Banteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu pada awalnya di dahului oleh kegiatan penyampaian aspirasi oleh masyarakat Desa Pematang, Desa Pematang Benteng, Desa Selunak, Desa Suka Maju, Desa Koto Tuo, yang mana kegiatan penyampai aspirasi dari masyarakat desa tersebut diakhiri dengan perbuatan pembakaran dan pengrusakan fasilitas operasional kantor milik PT. Sinar Reksa Kencana;
- Bahwa Saksi mengikuti rapat sebanyak 2 (dua) kali sebelum dilaksanakan demo di kantor PT.SRK/Mentari yaitu yang pertama Saksi diundang oleh Datuk Danang Lelo yakni Saksi H. Suhaidi untuk mengikuti rapat pada tanggal 1 April 2022 di gedung H Husein Desa Pematang untuk membahas utang adat permasalahan antara pihak PT.SRK/Mentari dengan sdr. Husen yang mana hasil rapat disepakati oleh kedua belah pihak yaitu 1 (satu) ekor sapi beserta rempah-rempah dianggarkan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk santunan kepada sdr. Husen selaku korban, yang hadir dalam rapat tersebut adalah Datung Danang Lelo, 5 (lima) kepala desa, anggota DPRD Saksi Dodi Irawan, orang adat serta masyarakat, Babinsa dan pihak perusahaan PT. SRK/Mentari yang berjumla 31 (tiga puluh satu) orang. Bahwa kami 5 (lima) kepala desa yakni Desa Selunak, Pematang Benteng, Pematang, Suka Maju dan Koto Tuo;

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai korlap yang dilakukan Saksi tidak ada yang dipersiapkan dan pada saat demo Saksi berusaha untuk menenangkan masyarakat yang mulai melakukan pelemparan kantor PT. SRK/Mentari grup;
- Bahwa untuk mengumpulkan masyarakat di lapangan bola dilakukan dengan cara memukul canang keliling 5 (lima) desa yang dilakukan oleh sdr MURI warga Desa Selunak atas perintah Datuk Danang Lelo pada tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB dan menyampaikan "Himbauan kepada anak kepenakan atas perintah Datuk Danang Lelo kita berkumpul di lapangan bola pada hari Selasa jam 13.00 WIB untuk demo ke kantor SRK";
- Bahwa Saksi ikut kumpul di lapangan bola dan Saksi tidak ada melihat masyarakat membawa batu ataupun benda-benda yang berbahaya serta Saksi melihat ada sekitar 3 (tiga) orang masyarakat dari Desa Selunak yang tergabung dalam masyarakat yang akan melakukan demo ke PT. SRK/Mentari grup;
- Bahwa Saksi secara pribadi ada menyampaikan kepada masyarakat desa selunak yang bertemu dengan Saksi di lapangan bola bahwa jangan melakukan tindakan yang anarkis pada saat sampai di PT. SRK/Mentari grup;
- Bahwa setelah sampai di depan kantor PT. SRK/Mentari masyarakat langsung berkumpul di depan kantor dan Saksi bersama datuk adat dan 2 (dua) orang anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu tersebut berada di depan masyarakat bersama dengan pihak aparat dari kepolisian untuk mengamankan supaya tidak terjadi tindakan anarkis, tapi selang beberapa saat tanpa ada yang memerintahkan masyarakat langsung melakukan pelemparan ke arah kantor dan Saksi bersama datuk adat dan pihak kepolisian berusaha untuk menenangkan masyarakat dan kemudian masyarakat sudah mulai tenang Saksi bersama datuk adat tersebut dan pihak perusahaan serta pihak aparat kepolisian melakukan perundingan di mes manager yang teletak di samping kantor PT.SRK/mentari grup;
- Bahwa yang Saksi lihat dengan jelas yang jaraknya dekat lebih kurang 3 (tiga) meter yang melakukan pelemparan batu ke kantor PT. SRK/Mentari grup adalah sdr. Masdi warga Desa Pematang Benteng, Terdakwa warga Desa Pematang Benteng, Nurdiansyah warga Desa Suka Maju, Atan

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga Desa Selunak dan Sunardi warga Desa Selunak, serta Inal warga Desa Pematang Benteng;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

17. **DODI IRAWAN alias DODI bin M. SYAFRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota DPRD Indragiri Hulu yang dari awal permasalahan Saksi mengetahui PT. SRK dikenakan hukum adat berupa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum aksi unjuk rasa di PT. SRK pada tanggal 14 Juni 2022, Saksi telah dihubungi oleh Kades Pematang yakni Saksi Ajasri pada tanggal 12 Juni 2022 bahwa akan ada demo di PT. SRK pada tanggal 14 Juni 2022, kemudian pada tanggal 13 Juni 2022 Saksi kembali dihubungi oleh Saksi Ajasri dan mengajak Saksi untuk mengikuti aksi damai untuk melakukan demonstrasi di PT. SRK, karena Saksi selaku anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu maka Saksi usahakan untuk hadir, namun pada saat Saksi mendatangi PT. SRK ternyata masa di luar kendali sehingga merusak dan membakar fasilitas operasional kantor milik PT. SRK;
- Bahwa menurut Saksi terjadinya aksi demo tersebut dikarenakan pihak PT. SRK tidak menepati janjinya untuk merealisasikan hukum adat yang telah ditetapkan yakni berupa uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan terkait aksi demo yang berujung anarkis menurut Saksi selain rasa tidak kepuasan masyarakat terhadap PT. SRK juga kurangnya koordinasi antara peserta demo dan para koordinator lapangan aksi demo sehingga masa tidak bisa dikendalikan, dan untuk pelaku pembakaran serta pengrusakan fasilitas operasional kantor milik PT. SRK Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan masa cukup ramai sehingga Saksi tidak bisa Saksi kenali satu persatu;
- Bahwa Saksi menghadiri aksi unjuk rasa di PT. SRK tersebut karena atas permintaan dari kades Pematang serta permintaan dari anggota polsek yang menghubungi Saksi agar ikut mendampingi aksi unjuk rasa, dan selaku anggota DPRD Saksi ikut mendampingi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

18. **HAMDANI bin (alm.) ANUARYUUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



- Bahwa masa melempari bangunan gedung PT. SRK dengan batu;
- Bahwa beberapa gedung bangunan milik PT. SRK habis terbakar saat terjadi kericuhan unjuk rasa;
- Bahwa Saksi sengaja menghindari dari kericuhan yang terjadi yang dilakukan oleh demonstran karena Saksi merasa situasi sudah tidak sesuai dengan yang Saksi sampaikan dan disepakati para pemangku adat dan perangkat desa serta masyarakat saat rapat teknis sebelum aksi unjuk rasa tersebut dilakukan;
- Bahwa rapat teknis sebelum unjuk rasa dilakukan tanggal 11 Juni 2022 di Gedung pertemuan H. Hoesin di Desa Pematang Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, yang Saksi sampaikan saat itu yakni agar unjuk rasa tidak ada pembakaran atau pelemparan batu serta sama-sama menjaga selama unjuk rasa berjalan situasi agar tetap kondusif;
- Bahwa rapat tersebut dilaksanakan untuk mempersiapkan perihal unjuk rasa tuntutan Hutang Adat terhadap PT. SRK yang akan dilakukan oleh masyarakat Desa Sukamaju, Desa Selunak, Desa Pematang, Desa Pematang Benteng, dan Desa Koto Tuo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberkan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

ADMIRAL, ST, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli melakukan verifikasi dan *ground checking* terhadap lokasi terjadinya kebakaran maka pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, saat itu Ahli bersama dengan tim melakukan kegiatan di areal Perumahan Staff dan kantor kebun PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group) bertempat di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa dalam kegiatan saat itu Ahli bersama dengan tim didampingi dan disaksikan oleh anggota Polsek Peranap beserta staff PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group);
- Bahwa yang Saksi dan tim lakukan adalah:
 - a. Melakukan observasi terhadap bangunan dan kendaraan yang telah terbakar termasuk melakukan dokumentasi dan memeriksa penjalaran api untuk menentukan lokasi api pertama kebakaran;
 - b. Melakukan pengambilan sampel bahan bakar terbakar dari masing-masing bangunan yang telah terbakar;

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



- c. Melakukan pemeriksaan sampel di Bid Labfor Polda Riau dan menentukan penyebab kebakaran;
- d. Membuat Berita Acara Teknis Kriminalistik.
- Bahwa alat yang Ahli gunakan untuk melakukan legal sampling tersebut adalah:
 - a. Dokumentasi (kamera, Drone, alat tulis, dan GPS);
 - b. Tool box yang berisi kantong sampel, nomor sampel, sekop kecil pengambil sampel;
 - c. Alat komunikasi (HP dan HT);
 - d. Obeng Set;
 - e. Meteran untuk mengukur area yang terbakar.
- Bahwa setelah diambil sampel dimasukkan dalam kantong plastik dan amplop coklat diserahkan kepada penyidik untuk dibuatkan berita acara pengambilan sampel, berita acara penyitaan kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk kemudian dibawa ke laboratorium untuk di analisa;
- Bahwa sampling dilakukan paling tidak pada 3 (tiga) lokasi api pertama kebakaran pada PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group) bertempat di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa adapun lokasi pengambilan sample tersebut sebagai berikut:
 - a. Bangunan mess mengalami kerusakan kebakaran parah;
 - b. Bangunan Pos Penjagaan mengalami kerusakan kebakaran parah;
 - c. Bangunan bengkel mengalami kerusakan kebakaran parah;
- Bahwa berdasarkan observasi lapangan dan lokasi pengambilan sampel yang dilakukan pada 3 (tiga) titik tersebut maka ditemukan fakta sebagai berikut:
- Bahwa bangunan mess mengalami kerusakan kebakaran parah dengan keadaan sebagai berikut:
 - a. Atap bangunan mengalami kerusakan parah dan runtuh ke lantai;
 - b. Dinding bangunan mengalami kerusakan kebakaran parah;
 - c. Barang-barang di dalamnya mengalami kerusakan kebakaran parah menunjukkan lokasi api dari tempat tersebut;
- Bahwa bangunan Pos Penjagaan mengalami kerusakan kebakaran parah dengan keadaan sebagai berikut:
 - a. Atap bangunan mengalami kerusakan parah dan runtuh ke lantai;
 - b. Dinding bangunan mengalami kerusakan kebakaran parah;
 - c. Barang-barang mengalami kerusakan kebakaran parah menunjukkan lokasi api dari tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan bengkel mengalami kerusakan kebakaran parah dengan keadaan sebagai berikut:
 - a. Atap bangunan mengalami kerusakan parah dan runtuh ke lantai.
 - b. Dinding bangunan mengalami kerusakan kebakaran parah.
 - c. Barang-barang dan mobil-mobil didalamnya mengalami kerusakan kebakaran parah menunjukkan lokasi api dari tempat tersebut.Kemudian dilakukan pengambilan sampel berupa abu arang sisa kebakaran di masing-masing tempat tersebut.
- Bahwa pengambilan sampel setelah terjadinya kebakaran masih dapat dilakukan karena penjalaran api kebakaran di lokasi kejadian kebakaran seperti sisa material bekas terbakar, arang sebagai hasil dari kebakaran beserta dampaknya masih dapat dianalisa. Dengan demikian maka pengambilan contoh sampel-sampel bekas terbakar masih dapat dianalisa secara akurat
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap bangunan dan kendaraan areal Perumahan Staff dan kantor kebun PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group) bertempat di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu tersebut sebagai berikut:
 - a. Bahwa lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada di 3 (tiga) lokasi yaitu Mess, Pos Penjagaan dan Bengkel dimana antara lokasi satu dengan lokasi lainnya tidak ada hubungan penjalaran api.
 - b. Bahwa tidak ditemukannya barang bukti penyebab teknis kebakaran dilokasi api pertama kebakaran dilokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa barang-barang dilokasi api pertama kebakaran seperti kain, kayu dan lain-lain hanya dapat menyala apabila tersulut oleh bara/nyala api terbuka (*open flame*).
 - c. Bahwa adanya bara/nyala api terbuka dan ditemukannya 3 (tiga) lokasi api pertama kebakaran yang tidak ada hubungan penjalarnya antara satu tempat dengan tempat lain, menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (*Arson*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group) Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian RI Daerah Riau pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 yang

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng., pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:

- Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada di 3 (tiga) lokasi yaitu Mess, Pos Penjagaan dan Bengkel dimana antara lokasi satu dengan lokasi lainnya tidak ada hubungan penjalaran api;
- Tidak ditemukannya barang bukti penyebab teknis kebakaran dilokasi api pertama kebakaran di lokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa barang-barang dilokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa barang-barang dilokasi api pertama kebakaran seperti kain, kayu dan lain-lain hanya dapat menyala apabila tersulut oleh bara/nyala api terbuka (*Open Flame*);
- Adanya bara/nyala api terbuka dan di temukannya 3 (tiga) lokasi api pertama kebakaran yang tidak ada hubungan penjalarnya antara satu tempat dengan tempat yang lain, menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (*Arson*).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan unjuk rasa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Areal Kantor dan Perumahan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah adik Terdakwa yang berada di Desa Cengar Kecamatan Lubuk Jambi Kabupaten Kuansing;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dikarenakan ikut serta melakukan pengrusakan dengan cara melakukan pelemparan terhadap fasilitas operasional milik PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group) tersebut;
- Bahwa yang memberitahukan atau mengkoordinir Terdakwa untuk melakukan unjuk rasa yakni para datuk yang selaku pihak yang dituakan di kampung;
- Bahwa Terdakwa melempari bangunan atau gedung PT. SRK dengan menggunakan batu ke fasilitas operasional milik PT. SRK;
- Bahwa Terdakwa melempar ke arah kantor tepatnya dinding dan ke bagian kaca-kaca bangunan kantor PT. SRK serta melempar ke arah dinding dan kaca-kaca tersebut secara berulang kali dengan batu yang Terdakwa dapatkan di halaman kantor PT. SRK;

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa termasuk dalam video yakni Terdakwa merupakan orang yang menggunakan baju kaos kerah hitam, celana hitam, topi hitam, sepatu warna hitam, dan jam tangan serta cincin, dan yang Terdakwa lakukan yakni sedang melempari bangunan kantor fasilitas operasional milik PT. SRK secara berulang kali dengan menggunakan batu;
- Bahwa sesuai video yang diputar dalam persidangan, ada sdr. Dedi sedang memegang sebuah spanduk dan juga berteriak-teriak untuk melakukan penyerangan ke kantor PT. SRK;
- Bahwa saat itu yang sdr. Dedi katakan: "Kalau indak, awak bakao sagalonyo ko a" yang berarti "Kalau tidak awak bakar semua", dengan maksud akan membakar semua fasilitas PT. SRK;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sebelum melaksanakan aksi unjuk rasa ke PT. SRK sudah ada pemberitahuan kepada pihak keamanan, serta pihak-pihak lainnya kalau perwakilan masyarakat 5 Desa;
- Bahwa awalnya yang Terdakwa ketahui adalah pihak PT. SRK di tuntutan secara adat terkait peristiwa penganiayaan yang diduga di lakukan pihak keamanan PT. SRK, dan seingat Terdakwa pihak PT. SRK ada dipanggil oleh Datuk Danang Lelo terkait hutang adat namun Terdakwa tidak ingat kapan waktunya dan memang Terdakwa ikut hadir akan tetapi posisi Terdakwa hanya di luar, dan selanjutnya seingat Terdakwa tanggal 09 Juni 2022 ada dilakukan rapat di gedung serba guna Desa Suka Maju terkait tindak lanjut hutang adat kepada PT. SRK yang belum dibayarkan yang dipimpin langsung oleh Datuk Danang Lelo dan saat rapat tersebutlah diputuskan untuk melakukan aksi unjuk rasa ke PT. SRK untuk memberikan tekanan agar PT. SRK membayarkan hutang adat, Selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2022 malam ada pengumuman atau canang bahwa besok tanggal 14 Juni 2022 akan dilakukan aksi unjuk rasa ke PT. SRK dan berkumpul di lapangan sepak bola Desa Selunak, kemudian setelah mendengar pengumuman atau canang selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2022 Terdakwa pergi menuju lapangan sepak bola Desa Selunak untuk berkumpul dengan warga lainnya yang akan melakukan aksi unjuk rasa ke PT. SRK;
- Bahwa Terdakwa mengambil batu yang ada di halaman PT. SRK dan melempar ke arah kaca PT. SRK;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Ahli sebagai berikut:

ERDIANSYAH, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa syarat materil dalam Barang Bukti dan Alat Bukti suatu Foto dan Vidio apabila akan menjadi pembuktian dalam persidangan harus terlebih dahulu diperiksa oleh Ahli Digital Forensik terlebih dahulu, yaitu Ahli Digital Forensik yang ditunjuk langsung dari Kominfo yang melalui prosedur permintaan penyidik kepada Kominfo. Sedangkan syarat Formil terhadap Foto dan Vidio yang akan menjadi bukti dalam Persidangan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat;
- Bahwa segala sesuatu yang berbentuk foto maupun vidio apabila akan menjadi pembuktian di persidangan untuk menerangkan sesuatu perbuatan pidana maka harus terlebih dahulu Foto dan Vidio tersebut melalui pemeriksaan oleh Ahli Digital Forensik yang telah memiliki sertifikasi dan di tunjuk langsung oleh Kominfo sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa apabila ada sebuah *handphone* yang sebagai sarana awal untuk mengambil foto dan vidio, yang kemudian foto dan vidio tersebut akan menjadi pembuktian dalam persidangan, maka *handphone* yang menjadi sarana awal mula ada foto dan vidio tersebut harus disita terlebih dahulu. Maka untuk pemindahan foto dan vidio tersebut ke sesuatu benda maupun laptop dan lainnya maka harus di lakukan oleh seseorang Ahli yang telah memiliki sertifikasi Digital Forensik, karena guna untuk melihat tentang apakah foto dan vidio tersebut tentang Autentik foto dan vidio tersebut. Maka seseorang Ahli Digital Forensik juga harus di periksa mulai dari tingkat Penyidikan sampai ke pembuktian di Persidangan guna untuk menerangkan apakah foto dan vidio tersebut autentik dan menerangkan kapan atau pukul berapa foto dan vidio itu diambil serta apakah sebuah Vidio tersebut masih asli atau sudah terpotong-potong;
- Bahwa kemudian pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Pendapat di Muka Umum juga menjelaskan apabila ada peristiwa aksi demo dalam menyampaikan pendapat dimuka umum dan telah sesuai aturan dan perizinan aksi demo tersebut, yang kemudian dalam berjalannya aksi demo terjadi kerusuhan hingga sampai perusakan suatu

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



barang maka yang bertanggung jawab penuh atas aksi demo tersebut adalah KORLAP (Kordinator Lapangan). Maka apabila ada pengerusakan yang pertama diminta keterangan dan pertanggung jawaban adalah KORLAP (Kordinator Lapangan) dan bukan peserta aksi demo tersebut dan itu sudah jelas diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Pendapat dimuka Umum. Serta KORLAP (Kordinator Lapangan) sesuai pasal tersebut maka akan ditambah hukumannya 1/3 dari hukuman pokoknya sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Pendapat Dimuka Umum;

- Bahwa pada Pasal 170 KUHP yang berbunyi "*Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan*". Maka menurut bunyi pasal 170 KUHP sudah jelas pelakunya harus lebih dari 1 (satu) orang dan minimal 2 (orang). Apabila hanya 1 (satu) orang yang melakukan maka tidak bisa diterapkan pasal 170 KUHP yang sudah jelas bunyi pasalnya dengan tenaga bersama yaitu dengan bersama-sama maka harus dilakukan pelakunya lebih dari 1 (satu) orang dan minimal 2 (dua) orang. Maka apabila dilakukan oleh hanya 1 (satu) orang yang melakukan pengerusakan maka seharusnya diterapkan pasal 406 KUHP dengan pelakunya hanya 1 (satu) orang tidak lebih;
- Bahwa segala sesuatu barang bukti yang digunakan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan di tempat kejadian maka yang seharusnya mengambil di tempat kejadian adalah pihak dari Kepolisian, ialah guna untuk memastikan apakah benda yang akan menjadi barang bukti tersebut benar-benar digunakan pelaku untuk melakukan perbuatan pidana, dan tidak boleh diambil dari tempat kejadian oleh masyarakat biasa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos merek LGS warna Hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merek DIGITEC Wama Hitam;
- 1 (satu) buah batu cincin warna hijau lumut beserta ikatan perak warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan unjuk rasa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Areal Kantor dan Perumahan PT.

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Reksa Kencana (SRK) di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah adik Terdakwa yang berada di Desa Cengar Kecamatan Lubuk Jambi Kabupaten Kuansing;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dikarenakan ikut serta melakukan pengrusakan dengan cara melakukan pelemparan terhadap fasilitas operasional milik PT. Sinar Reksa Kencana (Mentari Group) tersebut;
- Bahwa yang memberitahukan atau mengkoordinir Terdakwa untuk melakukan unjuk rasa yakni para datuk yang selaku pihak yang dituakan di kampung;
- Bahwa Terdakwa melempari bangunan atau gedung PT. SRK dengan menggunakan batu ke fasilitas operasional milik PT. SRK;
- Bahwa Terdakwa melempar ke arah kantor tepatnya dinding dan ke bagian kaca-kaca bangunan kantor PT. SRK serta melempar ke arah dinding dan kaca-kaca tersebut secara berulang kali dengan batu yang Terdakwa dapatkan di halaman kantor PT. SRK;
- Bahwa Terdakwa termasuk dalam video yakni Terdakwa merupakan orang yang menggunakan baju kaos kerah hitam, celana hitam, topi hitam, sepatu warna hitam, dan jam tangan serta cincin, dan yang Terdakwa lakukan yakni sedang melempari bangunan kantor fasilitas operasional milik PT. SRK secara berulang kali dengan menggunakan batu;
- Bahwa sesuai video yang diputar dalam persidangan, ada sdr. Dedi sedang memegang sebuah spanduk dan juga berteriak-teriak untuk melakukan penyerangan ke kantor PT. SRK;
- Bahwa saat itu yang sdr. Dedi katakan: "Kalau indak, awak bakao sagalonyo ko a" yang berarti "Kalau tidak awak bakar semua", dengan maksud akan membakar semua fasilitas PT. SRK;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sebelum melaksanakan aksi unjuk rasa ke PT. SRK sudah ada pemberitahuan kepada pihak keamanan, serta pihak-pihak lainnya kalau perwakilan masyarakat 5 Desa;
- Bahwa awalnya yang Terdakwa ketahui adalah pihak PT. SRK di tuntutan secara adat terkait peristiwa penganiayaan yang diduga dilakukan pihak keamanan PT. SRK, dan seingat Terdakwa pihak PT. SRK ada dipanggil oleh Datuk Danang Lelo terkait hutang adat namun Terdakwa tidak ingat kapan waktunya dan memang Terdakwa ikut hadir akan tetapi posisi Terdakwa

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



hanya di luar, dan selanjutnya seingat Terdakwa tanggal 09 Juni 2022 ada dilakukan rapat di gedung serba guna Desa Suka Maju terkait tindak lanjut hutang adat kepada PT. SRK yang belum dibayarkan yang dipimpin langsung oleh Datuk Danang Lelo dan saat rapat tersebutlah diputuskan untuk melakukan aksi unjuk rasa ke PT. SRK untuk memberikan tekanan agar PT. SRK membayarkan hutang adat, Selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2022 malam ada pengumuman atau canang bahwa besok tanggal 14 Juni 2022 akan dilakukan aksi unjuk rasa ke PT. SRK dan berkumpul di lapangan sepak bola Desa Selunak, kemudian setelah mendengar pengumuman atau canang selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2022 Terdakwa pergi menuju lapangan sepak bola Desa Selunak untuk berkumpul dengan warga lainnya yang akan melakukan aksi unjuk rasa ke PT. SRK;

- Bahwa Terdakwa mengambil batu yang ada di halaman PT. SRK dan melempar ke arah kaca PT. SRK;
- Bahwa barang-barang yang dirusak dan terbakar berupa:
 - a. Bangunan Workshop (peralatan) semi permanen ukuran 25x8 meter yang berisikan suku cadang (*sparepart*) kendaraan Roda 4, Mesin Compressor, mesin las, tabung LPJ, tabung Oksigen, kunci kunci peralatan kerja, kendaraan Roda 4 jenis Taf Helen (keadaan *service*), kendaraan roda 4 merek STRADA BH 8350 VQ, kendaraan roda 4 merek STRADA Single Cabin, kendaraan Jhondere merek Ferguson, mesin Ganset, alat kerja berupa *computer* sebanyak 6 (enam) unit, mesin *printer* sebanyak 4 (empat) unit, dan dokumen kerja;
 - b. 2 (dua) buah bus sekolah, Perumahan Staf G10 ukuran 40x6 meter yang berisikan mesin AC sebanyak 3 (tiga) buah, meja kerja sebanyak 8 (delapan) buah, bak mandi 12 (dua belas) buah, Kasur *spring bed* sebanyak 20 (dua puluh) buah, lemari 2 (dua) pintu sebanyak 16 (enam belas) buah dan kipas angin sebanyak 8 (delapan) buah;
 - c. Dapur Mess / masak yang berukuran 4x6 yang berisikan 1 set meja makan, kulkas sebanyak 2 buah, mesin cuci sebanyak 1 buah, dll.;
 - d. Bangunan yang dijadikan sebagai gudang yang berisi solar sebanyak 1713 Liter, minyak oli, rancun rumput, dan alat panen dan sparpak mobil dan traktor (*jhondere*).
 - e. Bangunan Pos sebanyak 2 Buah dengan ukuran 3x2 Meter yang berada di gudang workshop dan 1 (satu) pos lainnya di pintu masuk Pos Jari-jari Desa Pematang;

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami PT. SRK kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 187 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Dakwaan Kedua Pasal 187 ter KUHP atau Dakwaan Ketiga Pasal 160 KUHP atau Dakwaan Keempat Pasal 200 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Kelima Pasal 170 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Keempat Pasal 200 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menghancurkan atau merusakkan sebuah gedung atau bangunan;
3. Yang mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan. Dalam hal ini Terdakwa **AZRUL alias IRUL (alm) AMIR HUSEIN** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka unsur barang siapa dalam diri Terdakwa terpenuhi menurut hukum;

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menghancurkan atau merusakkan sebuah gedung atau bangunan;

Menimbang, bahwa yang melakukan (pelaku) merupakan orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang mana perbuatannya tersebut memenuhi perumusan delik. Yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*) adalah seseorang tidak melakukan suatu perbuatan sendiri, melainkan perbuatan terjadi dengan menyuruh orang lain untuk melakukannya, menggunakan perantara orang lain. Turut serta melakukan (*Medepleger*) merupakan orang yang dengan sengaja ikut serta melakukan suatu perbuatan, syaratnya secara sadar melakukan kerjasama melakukan tindak pidana, kerjasama perbuatannya untuk melakukan hal yang dilarang oleh undang-undang, pelaksanaan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama menimbulkan telah selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja memiliki arti ada kehendak hati (*mens rea*) dari pelaku tidak pidana atas apa yang dilakukan (*actus reus*) dan dilakukan dengan kesadaran akal sehat sampai pada akibat yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa menghancurkan berarti membuat tidak berfungsi sesuatu dengan menjadikan kacau, meremukkan atau merubah bentuk asalnya, sedangkan merusakkan berarti membuat sesuatu rusak atau salah satu bagian menjadi rusak atau tidak berfungsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa bersama dengan warga di 5 (lima) desa melakukan unjuk rasa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Areal Kantor dan Perumahan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Bahwa yang memberitahukan atau mengoordinir Terdakwa untuk melakukan unjuk rasa yakni para datuk yang selaku pihak yang dituakan di kampung;

Menimbang, bahwa selama unjuk rasa berlangsung, Terdakwa melempari bangunan PT. SRK dengan menggunakan batu. Bahwa Terdakwa melempar ke arah kantor tepatnya dinding dan ke bagian kaca-kaca bangunan kantor PT. SRK secara berulang kali dengan batu yang Terdakwa ambil di halaman kantor PT. SRK;

Menimbang, bahwa barang-barang yang dirusak dan terbakar berupa Bangunan Workshop (peralatan) semi permanen ukuran 25x8 meter yang berisikan suku cadang (*sparepart*) kendaraan Roda 4, Mesin Compressor, mesin las, tabung LPJ, tabung Oksigen, kunci kunci peralatan kerja, kendaraan Roda 4

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



jenis Taf Helen (keadaan *service*), kendaraan roda 4 merek STRADA BH 8350 VQ, kendaraan roda 4 merek STRADA Single Cabin, kendaraan Jhondere merek Ferguson, mesin Ganset, alat kerja berupa *computer* sebanyak 6 (enam) unit, mesin *printer* sebanyak 4 (empat) unit, dan dokumen kerja, 2 (dua) buah bus sekolah, Perumahan Staf G10 ukuran 40x6 meter yang berisikan mesin AC sebanyak 3 (tiga) buah, meja kerja sebanyak 8 (delapan) buah, bak mandi 12 (dua belas) buah, Kasur *spring bed* sebanyak 20 (dua puluh) buah, lemari 2 (dua) pintu sebanyak 16 (enam belas) buah dan kipas angin sebanyak 8 (delapan) buah, Dapur Mess/masak yang berukuran 4x6 yang berisikan 1 set meja makan, kulkas sebanyak 2 buah, mesin cuci sebanyak 1 buah, dll, Bangunan yang dijadikan sebagai gudang yang berisi solar sebanyak 1713 Liter, minyak oli, rancun rumput, dan alat panen dan sparpak mobil dan traktor (*jhondere*). Bangunan Pos sebanyak 2 Buah dengan ukuran 3x2 Meter yang berada di gudang workshop dan 1 (satu) pos lainnya di pintu masuk Pos Jari-jari Desa Pematang;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PT. SRK kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang telah melampari kaca gedung PT. SRK hingga menyebabkan kaca tersebut pecah dan dilakukan secara bersama-sama dengan warga yang lain maka dapat disimpulkan telah ada perbuatan turut serta merusak bangunan, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa maksud bahaya umum bagi barang adalah kerusakan pada barang tersebut hingga kehilangan fungsinya, bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang, menimbulkan bahaya bagi rumah itu sendiri dan bagi barang-barang banyak perabotan rumah yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa barang-barang yang dirusak dan terbakar berupa Bangunan Workshop (peralatan) semi permanen ukuran 25x8 meter yang berisikan suku cadang (*sparepart*) kendaraan Roda 4, Mesin Compresor, mesin las, tabung LPJ, tabung Oksigen, kunci kunci peralatan kerja, kendaraan Roda 4 jenis Taf Helen (keadaan *service*), kendaraan roda 4 merek STRADA BH 8350

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VQ, kendaraan roda 4 merek STRADA Single Cabin, kendaraan Jhondere merek Ferguson, mesin Ganset, alat kerja berupa *computer* sebanyak 6 (enam) unit, mesin *printer* sebanyak 4 (empat) unit, dan dokumen kerja, 2 (dua) buah bus sekolah, Perumahan Staf G10 ukuran 40x6 meter yang berisikan mesin AC sebanyak 3 (tiga) buah, meja kerja sebanyak 8 (delapan) buah, bak mandi 12 (dua belas) buah, Kasur *spring bed* sebanyak 20 (dua puluh) buah, lemari 2 (dua) pintu sebanyak 16 (enam belas) buah dan kipas angin sebanyak 8 (delapan) buah, Dapur Mess/masak yang berukuran 4x6 yang berisikan 1 set meja makan, kulkas sebanyak 2 buah, mesin cuci sebanyak 1 buah, dll, Bangunan yang dijadikan sebagai gudang yang berisi solar sebanyak 1713 Liter, minyak oli, rancun rumput, dan alat panen dan sparpak mobil dan traktor (*jhondere*). Bangunan Pos sebanyak 2 Buah dengan ukuran 3x2 Meter yang berada di gudang workshop dan 1 (satu) pos lainnya di pintu masuk Pos Jari-jari Desa Pematang;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur kedua di atas, Terdakwa telah melempar batu ke arah kaca gedung yang menyebabkan kaca tersebut pecah, maka dapat disimpulkan pelemparan batu tidak hanya membuat rusak suatu barang tetapi dapat juga membahayakan barang-barang yang ada di dalam bangunan tersebut, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 200 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Keempat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan dinilai tidak berdasar hukum karena semua unsur yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka permintaan tersebut sudah seharusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Memimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos merek LGS warna Hitam, 1 (satu) buah jam tangan merek DIGITEC warna hitam, 1 (satu) buah batu cincin warna hijau lumut beserta ikatan perak warna silver yang merupakan benda sitaan dari diri Terdakwa saat melakukan tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT. SRK;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. SRK bukan semata-mata karena perbuatan Terdakwa karena pelemparan batu dilakukan oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 200 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AZRUL alias IRUL (alm) AMIR HUSEIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusakkan gedung" sebagaimana dalam Dakwaan Keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos merek LGS warna Hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek DIGITEC warna hitam;
 - 1 (satu) buah batu cincin warna hijau lumut beserta ikatan perak warna silver;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 oleh kami Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H, M.H., dan Adityas Nugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)